

**PERDAMAIAN DALAM AL-QUR'AN MENURUT WAHBAH
ZUHAILI DALAM KITAB *TAFSIR AL-MUNIR***

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
CHOIRIL ALAM WALIULHAQ
NIM: 2051104010011

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
JUNI 2024**

**PERDAMAIAAN DALAM AL-QUR'AN MENURUT WAHBAH
ZUHAILI DALAM KITAB *TAFSIR AL-MUNIR***

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Oleh:
CHOIRIL ALAM WALIULHAQ
NIM: 2051104010011

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
JUNI 2024**

**PERDAMAIAN DALAM AL-QUR'AN MENURUT WAHBAH ZUHAILI
DALAM KITAB TAFSIR AL-MUNIR**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

CHOIRIL ALAM WALIULHAQ

NIM: 205104010011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing


Dr. Aslam Sa'ad, M.Ag
NIP. 196704231998031007

**PERDAMAIAAN DALAM AL-QUR'AN MENURUT WAHBAH
ZUHAILI DALAM KITAB TAFSIR AL-MUNIR**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar sarjana Agama (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Hari : Jum'at
Tanggal : 07 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua



Dr. Zainal Anshari, M.Pd.I
NIP.198408062019031004

Sekretaris



Dahimatul Afidah, M.Hum.
NIP.1993310012019032016

Anggota :

1. Dr. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si

2. Dr. Aslam Sa'ad, M.Ag.

Menyerujui
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



Prof. DR. ABDUL ASROR, M.Ag.
197406062000031003

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada beberapa pihak diantaranya:

1. Kedua orang tua, Dr. Ir. RM. Thamrin Payapo, M.H dan Almh Tresna Kurniawati terima kasih karena telah merawat, mengajarkan serta mendoakan penulis setiap waktu hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana.
2. kakak laki-laki penulis, terimakasih telah mengajak untuk menjatuhkan pilihan dalam menempuh pendidikan di UIN KHAS JEMBER.
3. kakak perempuan penulis, Terimakasih telah menjadi sosok ibu yang kedua, serta terimakasih telah membantu dan mengajarkan penulis dalam setiap hal selama menempuh pendidikan strata satu.
4. Kepada pasangan penulis, Terimakasih telah membantu dan support selama proses skripsi ini.
5. Kepada om dan tante di sorong, penulis ucapkan terimakasih atas bimbingan kepada penulis semasa kecil.
6. Kepada guru-guru penulis dari sejak kecil sampai detik ini, yang mengajarkan dipendidikan formal maupun non-formal.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab latin merupakan kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan Skripsi. Pedoman yang digunakan adalah pedoman yang diterbitkan oleh perpustakaan Nasional Amerika Serikat (Library of Congress). Sebagaimana tabel berikut:

Tabel 0 1

Pedoman Transliterasi Model Library of Congress

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	b
ت	ت	ت	ت	t
ث	ث	ث	ث	th
ج	ج	ج	ج	j
ح	ح	ح	ح	h
خ	خ	خ	خ	kh
د	د	د	د	d
ذ	ذ	ذ	ذ	dh
ر	ر	ر	ر	r
ز	ز	ز	ز	z
س	س	س	س	s
ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ

ع	ع	ع	ع	' (ayn)
غ	غ	غ	غ	gh
ف	ف	ف	ف	f
ق	ق	ق	ق	q
ك	ك	ك	ك	k
ل	ل	ل	ل	l
م	م	م	م	m
ن	ن	ن	ن	n
ه	ه	ه، ه	ه، ه	h
و	و	و	و	w
ي	ي	ي	ي	y

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Choiril Alam Waliulhaq, 2024: *Perdamaian Dalam Al-qur'an Menurut Wahbah Zuhaili dalam Kitab Tafsir Al-Munir*.

Kata Kunci: Perdamaian, *Tafsir Al-munir*, Wahbah Zuhaili

Perdamaian dalam konteks sosial jika dikaitkan dengan penafsiran Wahbah Zuhaili dalam kitab *Tafsir Al-munir*, membuka wawasan baru tentang bagaimana prinsip-prinsip perdamaian dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dikarenakan pada realita banyak ditemukan konflik-konflik yang dapat menyebabkan perselisihan dan kehancuran antar sesama, maka diperlukan perdamaian agar hidup damai dan harmonis.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Penafsiran Wahbah Zuhaili tentang perdamaian dalam kitab *Tafsir Al-munir*? 2) Bagaimana Kontekstualisasi penafsiran Wahbah Zuhaili dengan konsep perdamaian Kontemporer? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penafsiran wahbah Zuhaili tentang perdamaian dalam Al-qur'an melalui kitab Tafsir Al-munir dan kontekstualisasinya dengan konsep perdamaian kontemporer.

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis studi pustaka (*Library Reasearch*). Teknik pengumpulan data dari penelitian adalah dokumentasi dengan menggunakan kitab *Tafsir Al-Munir* dan studi literature berupa buku, jurnal dan artikel yang relevan. Teknik analisis data menggunakan teknik catat yang mengumpulkan dengan cara mengumpulkan kitab tafsir, buku, jurnal dan artikel yang relevan dengan topik.

Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan, 1) wahbah zuhaili, melalui penafsirannya atas ayat-ayat Perdamaian dalam Al-qur'an terdiri dari beberapa kata Kunci atau kosa kata yakni; *As-silm* (السلام), *As-sulhu* (الصلح), *Al-musyawaraah* (المشورة) dan *al-adl* (العدل) yang menekankan dan mengaitkan ayat-ayat ini relevan dengan permasalahan kontemporer pada saat ini seperti hubungan sosial masyarakat, keluarga politik, hak asasi manusia, keadilan sosial, dan resolusi konflik. 2) keterkaitan antara penafsiran Wahbah Zuhaili terhadap ayat-ayat perdamaian dalam kitab Tafsir Al-munir dengan konsep perdamaian kontemporer berdasarkan pemikiran Johan Galtung, dapat dilihat dari fokus mereka berdua, yang sama-sama menekankan pada dua aspek perdamaian; perdamaian positif (*positive peace*) dan perdamaian negative (*negative peace*) hal ini dapat diciptakan melalui tiga tahapan; *peace keeping*, *peace making* dan *peace building*.

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah Swt. karena atas nikmatnya dan karunianya, penyusunan, penulisan dan penyelesaian skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik meski tentunya banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana strata satu (s1). Maka dengan selesainya tulisan ini tentunya ada banyaknya dukungan dari berbagai macam pihak. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni Zain, S.Ag., M.M., CPEM., Selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. D.r. AHIDUL ASROR, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
3. Bapak Abdullah Dardum, M.Th.I. Selaku ketua program Studi Ilmu Al-qur'an dan Tafsir.
4. Bapak H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A. Selaku dosen pembimbing akademik.
5. Bapak Dr. Aslam Sa'ad, M.Ag. Selaku dosen pembimbing dalam penulisan Skripsi ini.
6. Segenap dosen, pegawai dan civitas akademika Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Siddiq jember yang telah membantu dalam proses perkuliahan di kampus, baik dari pelayanan maupun ilmu yang berikan.

Jember, 5 Juni 2024

Choiril Alam Waliulhaq

205104010011




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah.....	7
a. Perdamaian	7
b. Kitab Tafsir Al-munir.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	14
C. Biografi Wahbah Zuhaili	19
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	22
B. Teknik Pengumpulan Data	22
C. Analisis Data.....	23

D. Keabsahan Data.....	23
E. Tahap-tahap Penelitian.....	23
BAB IV PEMBAHASAN.....	25
A. Ayat dan penafsiran Wahbah zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir.....	25
B. Korelasi penafsiran Wahbah Zuhaili dengan perdamaian kontemporer	63
BAB V PENUTUP.....	74
A. KESIMPULAN	74
B. SARAN	75



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
0 1	Pedoman Transliterasi Model Library of Congress.....	vii
2 1	Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu.....	16



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama Islam merupakan agama yang menyoroti prinsip-prinsip perdamaian serta mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian agar dapat diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Dalam agama Islam perdamaian merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia, karena melalui perdamaian akan menciptakan dinamika yang sehat, humanis, harmonis, bahkan kehadiran perdamaian dalam kehidupan adalah sebuah kebutuhan, karena dibalik konsep perdamaian tersebut mempunyai nilai-nilai persaudaraan, lemah lembut, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan antar sesama makhluk.¹ Selain itu perdamaian juga menjadi salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam. Kata Islam berasal dari kata “*salama*” yang artinya selamat, serta juga “*silm dan salam*” yang memiliki arti “damai” hal ini menunjukkan bahwa esensi dari ajaran agama Islam adalah perdamaian.²

Nabi Muhammad Saw diutus sebagai rasul dan nabi dengan dibekali sebuah kitab suci yang bernama Al-Qur’an. Kitab Al-Qur’an adalah salah satu karunia yang diberikan pada umat manusia dengan mengutus seorang rasul yang diamanahi tugas untuk membawa risalah, mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah SWT, serta dengan adanya kitab suci Al-Qur’an perkembangan kemanusiaan serta

¹ Hermanto Harun, *Refleksi Perdamaian dan Perang Dalam Islam Kajian pemikiran Mustafa Al-siba’i*, 1 ed. (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 31.

² Asy’ari Asy’ari, “Perdamaian dalam Perspektif Islam dan Kristen,” *Al’adalah* 22, no. 1 (4 Januari 2021): 45, <https://doi.org/10.35719/aladalah.v22i1.9>.

kemajuan pemikirannya oleh wahyu yang diwahyukan kepada rasul mampu mengatasi permasalahan yang terjadi pada masa itu sebab isi kandungan dari Al-Qur'an ialah petunjuk bagi ummat islam dimuka bumi ini.³ Dalam Al-Qur'an banyak sekali di jumpai ayat-ayat yang berkaitan tentang perdamaian salah satunya ayat berikut ini:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh Dia maha mendengar lagi maha mengetahui.” (Qs. Al-Anfal:61).⁴

Penjelasan ayat di atas merupakan perintah untuk lebih mengutamakan perdamaian dari pada terjadinya konflik yang dapat merugikan diri sendiri maupun khalayak umum.⁵ Tentunya, ayat ini sangat relevan dengan kondisi sekarang dimana banyak ditemukan pertikaian antar sesama manusia dalam hal apapun.⁶

Dalam sebuah hadits Nabi, Rasulullah Saw bersabda, *tidaklah dua orang Muslim berjumpa, lalu keduanya berjabat tangan, kecuali keduanya diampuni sebelum keduanya berpisah.* (HR. Abu Daud).⁷

Perdamaian memiliki banyak arti. Perdamaian sendiri memiliki ragam makna dan bentuk, yang dapat dimaknai sebagai, keadaan, nilai, cara, serta tujuan.

³ Manna' Al-Qathan, *DASAR-DASAR ILMU AL-QUR'AN*, trans. oleh Umar Mujtahid (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2020).

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 184.

⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-wasith* (Damaskus: Maktabah Syamilah, 2001), 816, <https://shamela.ws/book/2305/813>.

⁶ *Ensiklopedia pengetahuan al-Qur'an dan hadits jilid 7*, Cetakan kedua (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), 262. 341.

⁷ Tim Baitul Kilmah Jogjakarta, *Ensiklopedia pengetahuan Al-Qur'an dan hadits jilid 7*, (Bandung: Kamil Pustaka, 2014), 262.

Untuk memahami damai sendiri diperlukan pengetahuan yang lebih tentang konflik, karena damai adalah antithesis dari konflik.⁸

Menurut Johan Galtung konflik merupakan fenomena yang kompleks dari manusia dan tidak harus di identikan dengan kekerasan.⁹ karena keduanya memiliki makna yang jelas berbeda maka untuk memahami apa itu perdamaian, tidak serta merta melihat dari satu konflik saja misalnya, konflik dimaknai dengan terjadinya perang maka, arti damai hanya dapat diartikan dengan hilangnya perang tersebut. Sedangkan damai bisa diartikan sebagai kondisi ketenangan, yang biasanya ditemukan dilokasi-lokasi terpencil, memungkinkan untuk tidur dan meditasi. Damai juga berarti menggambarkan kondisi emosional didalam diri.¹⁰

Dalam konteks sosial, perdamaian merujuk pada keadaan dimana terdapat hubungan yang baik dan saling menghormati antar individu maupun kelompok. Namun berdasarkan realita kehidupan sosial penerapan perdamaian belum terlaksana dengan baik sehingga masih kurang sejalan dengan ajaran agama islam. Keadaan seperti ini dibuktikan dengan banyak ditemukan konflik-konflik yang menerpa dalam masyarakat, sehingga terjadi pertumpahan darah, perselisihan, suasana saling menentang, dan saling mengancam satu sama lain. Konflik bisa diinterpretasikan sebagai suatu proses yang dimulai jika suatu pihak merasakan

⁸ Suadi Zainal, Safruddin Yunus, dan Fadli, *Pendidikan perdamaian: Model pembelajaran, Tantangan dan Solusinya* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019), 13.

⁹ Suprpto, *Prakarsa Perdamaian Pemuda lintas Iman* (Ciputat: Onglam books, 2017), 21–22.

¹⁰ Nur Hidayat, “Nilai-nilai Ajaran Islam Tentang Perdamaian (Kajian antara Teori dan Praktek),” *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama* 17, no. 1 (9 Februari 2018): 16, <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v17i1.1271..>

bahwa ada pihak lain yang memberikan pengaruh negative, dan yang akan memberikan pengaruh negative hal yang harus dilihat pertama kali adalah ketidakcocokan satu sama lain sebab suatu ketidakcocokan belum dapat dikatakan sebagai konflik apabila tidak memahami ketidakcocokan yang terjadi.¹¹

Tentu ketidakcocokan yang terjadi memiliki berbagai faktor yang dapat menyebabkan situasi tersebut terjadi misalnya; terjadinya konflik bermula dari perbedaan pendirian atau keyakinan, perbedaan kebudayaan, perubahan sosial.¹² faktor penyebab terjadinya konflik sebagaimana yang tertera diatas dapat mengarahkan kepada kehancuran, dan menggoyahkan persatuan yang selama ini sudah terjalin dalam kehidupan sehari-hari antar sesama manusia. Dengan demikian maka sudah sepatutnya sebagai makhluk sosial saling hidup damai, dan ketika melihat orang-orang sekeliling sedang mengalami perselisihan satu sama lain sudah sepatutnya dibantu untuk saling berdamai guna mencapai tujuan hidup yang aman, tentram dan harmonis.

Sebab akhir-akhir ini banyak beredar berita terkait dengan konflik global yang meningkat dengan terjadinya perang diberbagai belahan dunia yang mengakibatkan banyak korban jiwa, permasalahan ekonomi yang dapat menimbulkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, persaingan politik dan masih banyak lagi isu-isu yang dapat menghilangkan perdamaian dalam interkasi social.

Oleh sebab itu, berawal dari melihat kondisi saat ini telah terjadi banyaknya konflik, maka penulis berkeinginan mengkaji lebih dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang

¹¹ Rahmat M, *Ensiklopedia konflik sosial* (Tangerang: Loka Aksara, 2019), 4.

¹²Thomas Santoso, *Konflik dan Perdamaian* (Surabaya: CV Saga Jawadwipa, 2019), 2–3.

berhubungan tentang perdamaian, dengan merujuk pada penafsiran salah satu ulama' kontemporer yaitu Wahbah Zuhaili dalam kitab *Tafsir Al-munir* bagaimana Wahbah Zuhaili dalam menafsirkan ayat-ayat yang berbicara tentang perdamaian dalam Al-Qur'an.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan dalam konteks di atas. Maka peneliti merumuskan fokus penelitian sebagaimana berikut:

- a. Bagaimana penafsiran Wahbah Zuhaili tentang ayat-ayat perdamaian dalam kitab *tafsir Al-munir*?
- b. Bagaimana Kontekstualisasi penafsiran Wahbah Zuhaili dengan konsep perdamaian kontemporer?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan penafsiran wahbah Zuhaili terkait ayat-ayat perdamaian dalam kitab tafsir Al-munir.
- b. Mendeskripsikan korelasi penafsiran wahbah Zuhaili dengan konsep perdamaian kontemporer.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan tidak hanya sebatas untuk memperkaya pengetahuan baru pada bidang ilmu Al-Qur'an dan tafsir, tetapi juga diharapkan dapat memberi manfaat praktis.

- b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan bagi peneliti dalam bidang kajian ilmu tafsir, utamanya dalam berinteraksi sosial bersama masyarakat ketika menghadapi perselisihan dan konflik dan tentu juga menjadi bekal awal bagi peneliti dalam menyusun karya tulis ilmiah.

2) Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi civitas akademi UIN K.H Achmad Shiddiq Jember Terutama dalam memahami ayat-ayat perdamaian juga di harapkan dapat menjadi bahan rujukan penelitian yang lebih sempurna lagi, terlebih pada prodi Ilmu Al-qur'an dan Tafsir yang hendak meneliti penelitian yang sejenis.

3) Bagi Masyarakat Luas

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi masyarakat luas untuk lebih mendalami kajian ilmu tafsir dalam ranah perdamaian sehingga diharapkan dapat meminimalisir sebuah konflik dan perselisihan.

E. Definisi Istilah

a. Perdamaian

Perdamaian dalam KBBI memiliki arti penghentian permusuhan, (perselisihan dan sebagainya); perihal damai (Berdamai).¹³ Dalam pengertian lebih dalam perdamaian diasosiasikan sebagai bagian dari ide tentang penyelesaian konflik yang dalam prosesnya tidak melibatkan kekerasan untuk mencapai suasana damai. Perdamaian bisa dipahami juga dengan kehidupan masyarakat yang saling berdampingan, meskipun memiliki perbedaan sosial, budaya, prinsip tanpa bermusuhan dengan kelompok-kelompok lainnya.¹⁴ Kemudian jika ditarik kembali pada sisi keagamaan sejatinya dalam semua agama apapun itu tidak ada yang mengajarkan ujaran kebencian, semuanya mengajarkan secara normatif sikap damai, santun, dan kerahmatan. Dalam agama islam yang setiap penganut agamanya berpegang teguh pada Al-qur'an dan hadits pasti dijumpai nilai-nilai perdamaian yang telah tertulis dalam Al-qur'an dan hadits serta tidak ada ada satupun di antara isi Al-qur'an dan hadits yang memicu rasa benci, permusuhan, konflik, atau berbagai bentuk Tindakan

¹³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "KBBI Daring," 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perdamaian>.

¹⁴ M. Prakoso Aji dan Jerry Indrawan, "Memahami Studi Perdamaian Sebagai Bagian dari Ilmu Hubungan Internasional," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 9, no. 3 (5 Desember 2019): 69, <https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i3.637>.

negatif dan represif yang mengganggu stabilitas dan kualitas kedamaian dalam kehidupan.¹⁵

b. Kitab *Tafsir Al-munir*

Kitab *Tafsir Al-munir* adalah salah satu kitab tafsir yang ditulis oleh wahbah Al-Zuhaili. Kata Al-munir ialah *ism fa'il* dari kata anara (dari kata *nur*; Cahaya) yang berarti menerangi dan menyinari dalam hal ini maksud dari wahbah zuhaili dari penamaan al-munir kitab tafsir yang ditulisnya dapat memberikaan cahaya kepada mereka yang mempelajarinya, dapat menerangi bagi yang membacanya, dan dapat memberi pencerahan dalam memahami makna dari ayat-ayat Al-qur'an yang tertulis dalam kitab tafsirnya.¹⁶

Karya wahbah al-zuhaili yang satu ini (*Tafsir Al-munir*) dapat dikatakan sebagai sebuah karya yang monumental dalam bidang tafsir. Karena tafsir ini ditulis kurang lebih selama 16 tahun (1975-1991 M). Tafsir ini memberikan penjelasan secara komprehensif untuk setiap ayat-ayat Al-qur'an yang diawali surah Al-fatihah sampai surah terakhir yaitu surah An-Nas, yang di dalam tafsir tersebut lengkap dengan qiraa'ah, mufradhat lugawiyah, I'rab, asbab nuzul, menjelaskan makna korelasi ayat, tafsir wa al-bayan, dan pemahaman hukum-hukum kehidupan semua itu tersusun

¹⁵ Ahmad Tajuddin Arafat, "Etika Perdamaian Islam Dalam Wacana Global," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 5, no. 1 (9 Juni 2017): 12, <https://doi.org/10.21274/kontem.2017.5.1.1-20>.

¹⁶ Baihaki, "Studi Kitab *Tafsir Al-Munir* Karya Wahbah Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama," *analisis Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (2016): 133, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v16i1.740>.

dalam 16 jilid yang masing-masing jilidnya berisi 2 juz (bagian) dan total keseluruhannya ada 32 juz 2 bagian terakhir berisi *al-fihris al-syamil*, atau bisa dikatakan itu semacam indeks yang disusun secara alfabetis.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini akan dibagi menjadi lima bab dalam pengkajiannya dan masing-masing bab akan dibagi sub pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab yang akan membahas mulai dari isi pendahuluan yang menjelaskan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan. Fungsi dari bab I ini yaitu untuk memperoleh informasi secara umum terkait pembahasan dalam skripsi.

Bab kedua, merupakan bab yang akan membahas mengenai kajian kepustakaan yang akan digunakan dalam menjawab penelitian ini. Bab ini terdiri menjadi tiga sub pembahasan yaitu: meliputi tinjauan Pustaka, dan pembahasan tentang penelitian sebelumnya yang masih memiliki keterkaitan dan kesamaan maupun perbedaan dengan penelitian ini, dan kajian teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.


Bab ketiga, membahas tentang pendekatan metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian,

¹⁷ Ahmad Ismatullah, Zulkifli Zulkifli, dan Triansyah Fisa, "KONSEP AL-MUWALAH DAN ANALISIS CORAK TAFSIR AL-MUNIR," *BASHA'IR: JURNAL STUDI AL-QUR'AN DAN TAFSIR*, 13 Januari 2022, 156–58, <https://doi.org/10.47498/bashair.v1i2.842>.

Teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahapan-tapaham penelitian. Bab ini merupakan acuan dalam menjawab focus penelitian.

Bab keempat, merupakan bab yang menyajikan data analisis yang diperoleh dari hasil lapangan yang memberikan gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data serta pembahasan temuan. bab ini dapat digunakan untuk menemukan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

Bab kelima, merupakan bagian akhir atau penutup, bab ini berupa kesimpulan dan saran yang diajukan. Pada bab ini disajikan hasil penelitian sebagai rangkuman dan saran-saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya, penelitian akan berakhir dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai pendukung di dalam memenuhi kelengkapan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

- 1) Skripsi Agus Sulistianono yang berjudul “Perdamaian dalam perspektif Al-Qur’an: Kajian Atas Penafsiran Mufassir Nusantara”. Karya ini di ujikan oleh tim penguji di Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tulisan ini membahas tentang perdamaian dalam perspektif Al-qur'an kajian atas penafsiran mufassir nusantara dengan mendeskripsikan pesan perdamaian, wujud pesan perdamaian dalam Al-qur’an, dan bagaimana implementasi pesan perdamaian dalam QS. An-nisa’:86 dengan menggunakan metode tafsir tahlili.¹⁸
- 2) Skripsi Alfred Hadi Winata dengan judul “Konsep Perdamaian Dalam Islam Sayyid Quthb” penelitian ini telah diujikan oleh Tim penguji di Fakultas Ushuluddin UIN syarif hidayatullah Jakarta. Penelitian ini membahas bagaimana konsep damai dalam Islam menurut sayyid quthb sebagai Tokoh pembaharu Islam oleh sebab itu pada penlitian ini memfokuskan pada Pandangan Sayyid Quthb terhadap perdamaian dalam islam dengan merujuk pada buku *as-salam al-‘alami wal islam* dengan metode penelitian analisis dan sintesis.¹⁹

¹⁸ Agus Sulistianono, “Perdamaian Dalam perspektif Al-qur’an: Kajian Atas penafsiran Mufassir Nusantara” (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2019), v.

¹⁹ Alfred Hadi Winata, “Konsep Perdamaian Dalam Islam Sayyid Quthb” (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 6.

- 3) Skripsi Thobroni, “Pesan Perdamaian Dalam Tafsir Al-Misbah (studi tematik ayat-ayat perdamaian Pemikiran M.Quraish Shihab)”. Penelitian ini telah diujikan oleh tim penguji fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini mendeskripsikan pesan tentang perdamaian dalam Tafsir Al-Misbah dengan studi tematik ayat-ayat Perdamaian dan mendeskripsikan pemikiran M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat perdamaian tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library reaserch*) dengan Metode penelitian Tematik (*Maudu’i*).²⁰
- 4) Jurnal Muhamad yoga Firdaus dengan judul “Reinterpretasi Gagasan Perdamaian Perspektif Al-Qur’an: Sebuah kajian Tematik. Penelitian ini telah diterbitkan di Al-Fikra Jurnal Ilmiah Keislaman Juni 2021. Penelitian ini dipresentasikan untuk gagasan perdamaian dari perspektif Al-Qur’an dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Tematik (*Maudhu’i*).²¹
- 5) Skripsi Nolis Solihah “Pemahaman Ayat-Ayat Perdamaian dalam Al-qur’an (Studi Analisis Deskriptif di Organisasi Peace Generation Bandung). Skripsi ini telah di ujikan oleh Tim penguji Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung adapun Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

²⁰ Thobroni, “Pesan Perdamaian Dalam Tafsir Al-misbah (Studi Tematik ayat-ayat perdamaian pemikiran M. Quraish Shihab)” (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 17–18.

²¹ Muhammad Yoga Firdaus, “Reinterpretasi gagasan Perdamaian Persoektif Al-qur’an: sebuah Kajian Tematik,” *Al-Fikra: jurnal ilmiah keislaman* 20, no. 1 (2021): 31, <https://doi.org/10.24014/af.v20i1.13357>.

bagaimana pemahaman pendiri, anggota team organisasi peace generation bandung mengenai ayat-ayat perdamaian dalam Al-qur'an dengan menggunakan Metode penelitian kualitatif studi analisis deskriptif.²²

Tabel 2. 1

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu

No.	Nama, Tahun, dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Agus Sulistianono 2019 “Perdamaian Dalam Perspektif Al-qur’an: Kajian Atas Penafsiran Mufassir Nusantara”.	Perdamaian dalam Al-qur’an	Kerangka teori, objek kajian
2.	Alfred Hadi Winata, 2021 “Konsep Perdamaian Dalam Islam Sayyid Quthb”	Konsep damai dalam Islam	Objek kajian, fokus penelitian
3.	Thobroni, 2019 “Pesan Perdamaian Dalam Tafsir Al-Misbah (studi tematik ayat-ayat perdamaian Pemikiran M. Quraish Shihab)”	Pesan perdamaian dalam kitab tafsir	Objek kajian, kerangka teori
4.	Muhamad yoga Firdaus 2021 “Reinterpretasi Gagasan Perdamaian Perspektif Al-Qur’an: Sebuah Kajian Tematik.	Reinterpretasi perdamaian dalam Al-qur’an	Kerangka teori
5.	Nolis Solihah 2022 “Pemahaman Ayat-Ayat Perdamaian dalam Al-qur’an (Studi Analisis Deskriptif di Organisasi Peace Generation Bandung)	Pemahaman ayat-ayat perdamaian dalam Al-qur’an.	Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan

²² Nolis Solihah, “Pemahaman Ayat-Ayat Perdamaian dalam Al-qur’an (Studi Analisis Deskriptif di organisasi peace generation bandung)” (Skripsi, Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, 2022), xiv.

B. Kajian Teori

Peace building

Konsep peace building pertamakali diperkenalkan dalam sebuah karya tulis milik Johan Galtung yang berjudul *peace, War and Defense*. Mengutip dari hasil karya Johan Galtung ada tiga tahapan dalam mencapai sebuah perdamaian yaitu; *peace keeping*, *peace making*, dan *peace building* masing-masing dari tahapan ini mempunyai dimensi, serta sasaran tujuan masing-masing.

- a) *Peace keeping* merupakan proses untuk menghentikan atau meminimalisir Tindakan kekerasan melalui campur tangan militer yang berfungsi sebagai penjaga perdamaian yang netral.
- b) *Peace making* merupakan proses yang bertujuan untuk menyatukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang berkonflik melalui mediasi, negosiasi, dan arbitrase.
- c) *Peace building* merupakan proses penerapan perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi tercapainya perdamaian yang berkelanjutan.²³ *Peace building (the Associative Approach)* merupakan konsep yang pertama kali diajukan oleh Johan Galtung. Pendekatan dengan cara ini berusaha untuk mengaitkan antara kekerasan langsung dengan kekerasan secara struktural. Menurut Johan Galtung, *peace building* merupakan proses perdamaian yang ditujukan pada implementasi praktis perubahan sosial secara damai melalui rekonstruksi dan pembangunan

²³ Aji dan Indrawan, "Memahami Studi Perdamaian Sebagai Bagian Dari Ilmu Hubungan Internasional," 69.

politik, sosial dan ekonomi. Kemudian fokus dalam pendekatan ini ialah transformasi struktur dalam masyarakat yang menjadi sumber ketidakadilan, iri hati, kesenjangan social dan kemiskinan. Sehingga dalam pendekatan ini umumnya melibatkan proses menemukan dan menghilangkan penyebab konflik kemudian memberikan alternatif atau solusi terhadap situasi konflik atau situasi yang berpotensi terjadi konflik.²⁴ Galtung memberikan penekanan *peace building* dalam jangka Panjang melalui penelusuran dan penyelesaian akar konflik, mengubah perspektif yang bertentangan, serta penguatan elemen yang menghubungkan pihak yang berselisih agar tercapainya *positive peace*.

Johan Galtung mendeskripsikan perdamaian dalam dua istilah yaitu, *Positive peace* yang lebih menekankan kepada hilangnya kekerasan secara struktural dengan tujuan terciptanya keadilan sosial dan suasana yang harmonis yang penuh akan kedamaian. Sedangkan *negative peace* menekankan kepada hilangnya tindakan brutal yang bersifat fisik.

Atas pemikiran Johan Galtung, Berghof foundation mencoba menjelaskan tiga peran actor dalam proses *peace building* yaitu:

1. Mengubah struktural yang kontradiktif

Melakukan perubahan pada struktur yang kontradiktif sangat penting dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

Aspek-aspek yang menjadi kunci dalam melakukan perubahan

²⁴ Johan Galtung, *peace war and defense* (Copenhagen: Eljers, 1976), 298.

adalah Pembangunan sebuah negara (state building) dan langkah-langkah menuju demokratisasi yang dapat dicapai melalui pemilu, peningkatan system Pendidikan, pembangunan ekonomi, keadilan sosial, penegakan HAM dan pemberdayaan masyarakat sipil.

2. Meningkatkan hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik.

Meningkatkan hubungan diantara pihak-pihak yang sedang berkonflik, merupakan elemen penting dari *peace building* untuk mengurangi dampak konflik. Ini bisa dicapai melalui program-program rekonsiliasi, membangun tingkat kepercayaan, merakit kembali komunikasi antara pihak-pihak yang sedang beselisih.

3. Mengubah sikap dan perilaku individu

Mengubah sikap dan perilaku seseorang merupakan salah satu cara untuk memperkuat kapasitas perdamaian dalam diri setiap individu. Ini dapat dicapai dengan memberdayakan mereka yang sebelumnya tersisihkan, menyembuhkan trauma dan luka psikologis, serta menyediakan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan ekonomi mereka, sehingga mengubah perspektif, sikap dan perilaku mereka.²⁵

²⁵ Berghof Foundation, *Berghof glossary on conflict transformation 20 notions for theory and practice* (Germany: Berghof Foundation operation GmbH, 2019), 39.

Teori Pengambilan Keputusan (Decision making).

Seorang pemimpin merupakan pengambil Keputusan secara cepat dan tepat baik dalam instansi pemerintah, militer, organisasi, maupun keluarga. Pengambilan Keputusan tersebut harus didasari dengan sistematika tertentu, hakikat pengambilan Keputusan diantaranya:

1. mempertimbangkan, organisasi, personel yang ada, situasi lingkungan yang akan digunakan dalam memutuskan.
2. Proses pengambilan Keputusan tidak dilakukan secara kebetulan.
3. Dalam memecahkan suatu masalah, hakikat dari permasalahan tersebut harus diketahui dengan jelas agar masalah dapat terselesaikan dengan baik.
4. Pemecahan masalah tidak dilakukan dengan coba-coba tetapi harus berdasarkan fakta.
5. Keputusan yang tepat adalah, Keputusan yang diambil dari berbagai macam alternatif yang ada.

Kemudian tahapan dalam pengambilan Keputusan meliputi masalah yang sederhana dan masalah yang kompleks. Serta dasar-dasar pendekatan yang diperlukan untuk proses pengambilan Keputusan ialah; intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, dan logika rasional.²⁶

²⁶ wendy sepmady hutahean, *Filsafat Dan Teori Kepemimpinan*, cetakan pertama (Kota Malang: Ahlimediapress, 2021), 35–39.

TEORI HUKUM POSITIF

a) *Alternative Dispute Resolution (ADR)*

Alternative dispute Resolution, merupakan institusi atau Lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang bertugas untuk mengupayakan perdamaian. Di Indonesia keberadaan dan praktek Lembaga ini telah didukung oleh UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative penyelesaian sengketa. Dengan adanya pengaturan secara positif mengenai perdamaian, maka segala yang menyangkut dengan perdamaian baik yang masih dalam bentuk Upaya, proses tehnik pelaksanaan, pelaksanaan putusan telah didukung penuh oleh negara. Bentuk-bentuk ADR diantaranya; konsultasi, negosiasi, mediasi dan konsiliasi.

b) Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan maupun dalam pengadilan (*choice of forum/ choice of jurisdiction*), sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat untuk menjaga kemungkinan terjadinya sengketa dikemudian hari. Selain itu, dalam klausul para pihak telah menentukan hukum mana yang akan dipergunakan apabila terjadi sengketa antara mereka (*choice of law*). Adapun ketentuan berkaitan dengan syarat-syarat perjanjian atau klausul arbitrase, mengikuti ketentuan syarat sebagaimana umumnya perjanjian yaitu syarat subyektif dan syarat-

syarat obyektif yang dipahami dalam pasal 1320 KUH perdata. Serta maupun syarat subyektif dan obyektif yang tersebut dalam UU No. 30 Tahun 1999.

c) Proses litigasi pengadilan.

Konflik yang tidak dapat diatasi melalui *sulh* (perdamaian) dan arbitrase, akan ditangani dan diselesaikan melalui Lembaga pengadilan. Mengutip dari ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, secara eksplisit menyebutkan bahwa di Indonesia ada 4 lingkungan Lembaga peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan agama.²⁷

C. Biografi Wahbah Zuhaili

Wahbah Zuhaili adalah seorang tokoh agama yang terkenal berasal dari syiria. Ia dilahirkan di salah satu desa bernama dir Athiyah, daerah qalmun, Damaskus Syiria pada tanggal 6 maret tahun 1932 M/ 1351 H dengan nama Wahbah Ibnu syekh Musthafa Al-Zuhaili. Ayahnya adalah seorang petani yang hafal al-qur'an, dan ahli ibadah bernama Musthafa Al-Zuhaili.

Pendidikan Wahbah Zuhaili dimulai dengan memulai belajar Al-qur'an dan menamatkan sekolah ibdidaiyahnya di damaskus pada tahun

²⁷ Imam Sucipto, "PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PERADILAN MENURUT FIQH QADHA DAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA," *ISLAMICA* 6, no. 1 (30 Desember 2022): 19–20, <https://doi.org/10.59908/ijii.v6i1.3>.

1946 M. Kemudian ia melanjutkan studinya di kuliyyah syar'iyah hingga selesai pada tahun 1952 M, tidak berhenti disini ia meneruskan studinya di kairo dengan mengikuti perkuliahan di beberapa fakultas yakni, fakultas syar'iyah, fakultas Bahasa Arab di Al-Azhar Kairo, dan Fakultas Hukum di Universitas Ain Syams.²⁸

Wahbah Zuhaili melanjutkan strata 2 dan strata 3 nya di universitas Al-azhar dan semuanya selesai pada tahun 1959 dan 1963 M. selepas menyelesaikan pendidikannya beliau mengabdikan dirinya sebagai seorang dosen di fakultas syar'iyah di Damaskus, dikarenakan memiliki ilmu yang sangat matang, tidak lama kemudian ia diangkat menjadi pembantu dekan di fakultas yang sama. Jabatan yang ia emban itu tidak lama karena ia pun di angkat menjadi Dekan sekaligus ketua jurusan fiqh al-islami puncak karirnya di universitas damaskus adalah beliau menjadi guru besar dalam bidang hukum islam.

Diantara karya-karya wahbah zuhaili sebagai berikut:

1. *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu*, (1997) dalam 9 jilid tebal karya kemudian disempurnakan beberapa jilid dan diberikan nama baru *mausu'at al-fiqh al-islami*.
2. *Usul al-fiqh al-islami, dalam 2 jilid besar*.
3. *al- wasit fi usul al-fiqh, universitas damaskus, 1966*.

²⁸ Andy hariono, "analisis metode tafsir wahbah zuhaili dalam kitab tafsir Al-munir," *Ad-Dirayah* 1, no. 1 (Mei 2018): 20.

4. *Al-fiqh Al-islami fi uslub al-jadid, Maktabah al-haditsah, damaskus 1967.*
5. *Fiqh Al-mawaris fi al-syari' at al-islamiyyah. Dar al-fikr damaskus, 1987.*
6. *Al-qur'an al-karim; bunyatuhu al-Tasyri'iyah aw khasa' isuhu al-hasariyah, dar al-fikr, Damaskus, 1996.*
7. *Al-asas wa Al-Masadir al-Ijtihad al-musytarikah bayna al-sunnah wa al-syi'ah dar-al maktabi, Damaskus, 1996.*
8. *Tafsir Al-munir fi al-'aqidah wa al-shari'ah wa al-manhaj, terdiri dari 16 jilid dar alfikr, Damaskus, 1991.*
9. *Tafsir Al-wajiz merupakan singkatan dari Tafsir Al-munir.*
10. *Tafsir Al-wasit dalam tiga jilid tebal, dan karya-karya lainnya.*²⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁹ Mokhammad Sukron, "Tafsir Wahbah Al-Z Uhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami," *TAJID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (5 April 2018): 263–64, <https://doi.org/10.52266/tadjud.v2i1.100>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif yaitu suatu pendekatan yang mampu memperoleh data deskriptif dapat berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari orang-orang yang diamati. Sementara untuk jenis penelitiannya menggunakan *library Research* (penelitian pustaka) karena sasaran dari penelitian ini berupa kitab tafsir yang menjelaskan tentang tema yang diangkat dalam penelitian ini. Karena jenis penelitian ini merupakan *library research*, maka Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi literatur yang mana data-data yang digunakan menjadi rujukan penelitian diperoleh dari benda-benda atau sumber yang tertulis, seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik data yang digunakan adalah pengumpulan dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud adalah menyelidiki sumber-sumber tertulis seperti buku yang meliputi kitab tafsir, dokumen, yang uraiannya berkaitan dengan perdamaian dalam Al-qur'an.

1) Data Primer

Sumber data dari penelitian ini adalah kitab *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini berupa buku, jurnal, arsip penelitian terdahulu, dan artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini penulis mencari penafsiran wahbah zuhaili dalam kitab *Tafsir Al-munir* terkait ayat-ayat yang mengandung perdamaian dan kemudian di analisis menggunakan tiga model pendekatan yaitu; *peace keeping*, *peace making*, dan *peace building*. ketiga pendekatan ini merupakan upaya dalam menjaga perdamaian.

D. Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data, hal yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan cara triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, serta teori).

E. Tahap-tahap Penelitian

1) Persiapan Penelitian

a) Penentuan Topik

Penentuan topik pembahasan dalam penelitian ini, peneliti memilih dan memilah topik pembahasan yang akan diteliti, yaitu: penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terkait ayat perdamaian dalam kitab *Tafsir Al-munir*.

b) Pemilihan dan Pengumpulan Sumber Data

Dalam hal ini peneliti memilih serta mengumpulkan data terpilih, dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang sesuai dan

berhubungan dengan topik penelitian lalu membaca serta memahami data-data tersebut.

2) Pelaksanaan Penelitian

a) Penulisan Data dan Reduksi Data

Peneliti dalam hal ini akan mendeskripsikan penafsiran wahbah zuhaili dalam *Tafsir Al-munir*. Setelah mereduksi data yang didapat yaitu dengan memilih data yang diperlukan dalam penelitian, kemudian peneliti membuat catatan mengenai data yang telah di reduksi, memilih dan mengklarifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian.

b) Mengolah Data dan Menganalisis Data

Dalam hal ini peneliti akan menganalisis data yang telah di dapat dengan menggunakan kerangka teori Perdamaian *peace Building*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Ayat dan penafsiran Wahbah Zuhaili dalam kitab *Tafsir Al-Munir*.

Al-qur'an memiliki 666 ayat, 114 surah, 30 juz yang mencakup mukhammas dan mutasyabih, makkiyah dan madaniyah. Terdapat ayat-ayat perdamaian yang termasuk dalam kategori *makkiyah* dan adapula yang *madaniyah*. hal yang menyebabkan terjadinya persebaran seperti ini karena Al-qur'an di wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur jadi tidak heran jika dalam Al-qur'an tidak ada sub bahasan perdamaian dalam surah maupun juz tertentu. Dengan begitu, untuk upaya sistematis dalam penelitian ini, Penulis akan mengumpulkan ayat-ayat Al-qur'an yang berkaitan dengan perdamaian serta memaparkan penafsiran Wahbah Zuhaili dalam kitab *Tafsir Al-munir* dalam beberapa terminologi.

Pertama, *as-silm* (السلام): kata *al-silmi* berasal dari kata yang sama dengan "salam" yang mencerminkan keseluruhan ajaran agama Islam yang menekankan pada ketentraman, keselamatan, dan keadilan. Dengan demikian, dalam konteks Islam, perdamaian bukan hanya ketiadaan konflik, melainkan sebuah keadaan yang mencakup harmoni batiniah dan keadilan sosial. Maka, Islam mengajarkan umatnya untuk berkontribusi aktif dalam perdamaian didalam diri mereka sendiri, di antara sesama manusia, dan di seluruh dunia sebagai manifestasi dari nilai-nilai ajaran agama ini.³⁰ Di dalam Al-qur'an terdapat pengulangan kata *as-silm* pada ayat-ayat yang membawa pesan perdamaian, seperti berikut ini;

³⁰ Eni ade dan Ibrahim Syuaib, *Model Pengajaran Perdamaian Berbasis Al-qur'an*, Cetakan Pertama 2024 (Bandung: Gunung Djati Publishing.) 28.

1. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْكُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahan: Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan (Bersama-sama mereka) dirumahmu, dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, dirumah saudara-saudaramu yang Perempuan, dirumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara-saudara bapakmu yang Perempuan, dirumah saudara-saudara ibu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang Perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya, atau dirumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagimu untuk makan Bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah SWT. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mengerti. QS. An-nur:61.³¹

Wahbah Zuhaili memberi penjelasan, bahwa ayat ini menjelaskan masalah yang menyangkut sistem dan tatanan kehidupan dalam berumah tangga yang berkaitan dengan meminta izin, memberikan dispensasi kepada kaum perempuan lansia dan juga tujuan dari ayat ini untuk mempersatukan sanak saudara yang sehat dengan orang-orang yang mempunyai halangan atau alasan tertentu, dalam rangka makanan bersama disatu meja makan. Orang-orang yang memiliki udzur yang dimaksudkan adalah orang buta, orang pincang, orang sakit. Serta terdapat penegasan bahwa bagi mereka boleh makan dirumah sendiri, kerabat, dan dirumah sahabat tanpa izin tertentu serta telah dibebaskan dosa bagi mereka.

³¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 358.

Namun ada hal yang harus diperhatikan yakni Allah SWT memperbolehkan jika mengetahui keikhlasan tuan rumah bahwa dirinya bukan orang yang pelit serta tidak merasa terganggu. Apabila dirasa tidak ikhlas dan terganggu hal yang harus dilakukan adalah tidak boleh makan di rumah mereka jika mereka sedang berada diluar rumah maka, sikap yang harus di ambil adalah menjaga diri. Kemudian Allah berfirman jika masuk kedalam rumah-rumah yang disebutkan di ayat ini untuk makan, hendaklah memberi salam kepada para penghuni-penghuni yang merupakan bagian dari kalian dalam hal agama maupun kerabat. Maka, dengan diperintahkan untuk mengucapkan salam yang merupakan adab bagi agama islam telah memberikan suatu pesan perdamaian yang harus selalu dilakukan dalam hal ini dalam kehidupan sosial masyarakat.³²

2. قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدْعُونَ إِلَى قَوْمِ بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُوهُمْ أَوْ يُسَلِّمُونَ ۖ فَإِنْ طِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Terjemahan: Katakanlah kepada orang-orang arab badui yang ditinggalkan itu, “kamu akan diajak untuk (memerangi) kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah. Jika kamu mematuhi ajakan itu, Allah akan memberimu balasan yang baik. Akan tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, dia akan mengazabmu dengan azab yang pedih.” QS. Al-Fath: 16.³³

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa, ayat ini berkaitan dengan orang arab badui munafik yang ingkar terhadap perjanjian hudaibiyah serta enggan untuk mengikuti perang dan juga berdusta dengan apa yang mereka klaim

³²Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Aqidah syariah Manhaj jilid 9*, trans. oleh abdul hayyie al-kattani (Gema Insani, 2013). 585-588.

³³Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 513.

sebagai alasan mereka untuk tidak berperang bersama rasul. Kemudian Allah SWT seakan-akan menguji isi hati mereka dengan memerintahkan dan meminta Rasul agar mengatakan jika kalian ingin benar-benar masuk kedalam barisan umat muslim, mereka akan diajak untuk berperang melawan orang-orang yang memiliki kekuatan yang besar. Mereka akan diberikan dua pilihan, yaitu perang atau islam. Ini merupakan hukuman untuk mereka yang tidak mempunyai kesepakatan dengan umat islam, seperti kesepakatan membayar jizyah atau dengan perjanjian lainnya. Adapun yang mencakup didalamnya ialah orang musyrik arab, murtadin, dan orang non-arab yang kafir. Kemudian Allah SWT menjanjikan mereka dengan pahala yang baik, harta rampasan apabila mereka taat kepada Allah untuk pergi berjihad, dan apabila berpaling seperti saat perang hudaibiyah namun kalian tidak merespon maka kalian akan di adzab dengan keras dan menyakitkan.

Maka Yang dapat dipahami dalam ayat ini selain Allah membuka pintu taubat kepada orang arab badui munafik yang enggan jihad pada perang hudaibiyah, terlihat suatu perjanjian perdamaian dibuktikan dengan firman Allah yang mengatakan bahwa jika mereka taat maka mereka akan diberi pahala, harta rampasan. Namun jika mereka kembali ingkar maka, mereka harus bersiap dengan konsekuensi yang telah ada yaitu berupa azab yang keras dan menyakitkan.³⁴

3. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

³⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Aqidah syariah Manhaj jilid 13*, trans. oleh Abdul Hayyie al-kattani (Gema Insani, 2013). 413-415.

Terjemahan: Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga bertahkim kepadamu (Nabi Muhammad) dalam perkara yang diperselisihkan diantara mereka. Kemudian, tidak ada keberatan dalam diri mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka terima dengan sepenuhnya. QS. An-Nisa': 65.³⁵

Wahbah Zuhaili dalam penafsirannya terhadap ayat ini, beliau menafsirkan bahwa, Allah bersumpah kepada Nabi dengan sifat-nya yang maha kuasa bahwa orang-orang munafik yang tidak suka bertahkim kepada nabi pada dasarnya bukan bagian dari orang-orang yang beriman. Jika mereka dipandang bagian dari orang yang beriman, mereka harus menjalankan tiga syarat, diantaranya; bersedia mengangkat rasul sebagai hakim dalam memberikan keputusan dan menyelesaikan permasalahan yang diperselisihkan, hati mereka tidak merasa sempit atau mengeluh dengan apa yang telah diputuskan oleh Nabi sebagai pemimpin mereka serta tidak memberikan syarat apapun untuk menerima putusan yang telah diputuskan dan patuh dan pasrah atas keputusan Nabi (pemimpin) baik secara lahir maupun batin. Tidak merasa terbebani apalagi menentang terhadap suatu putusan yang telah diputuskan.³⁶

Maka dapat dipahami bahwa ayat ini mengandung pesan perdamaian karena jika ada orang berselisih maka serahkan permasalahan tersebut kepada seorang yang memiliki atau mempunyai kemampuan dan kewenangan dalam menyelesaikan hal tersebut dan apabila telah diputuskan maka tidak boleh untuk menentang.

³⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 88.

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Aqidah syariah Manhaj jilid 3*, trans. oleh Abdul Hayyie al-kattani (Gema Insani, 2013).

4. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahan: Apabila orang-orang yang beriman pada ayat-ayat kami datang kepadamu, katakanlah, “salamun ‘alaikum (semoga keselamatan tercurah kepadamu). Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada diri-Nya, (yaitu) siapa yang berbuat kejahatan diantara kamu karena kejahilan (kebodohan, kecerobohan, dorongan nafsu, amarah dan sebagainya), kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya dia Maha pengampun lagi Maha penyayang. QS. Al-An’an:54.³⁷

Wahbah Zuhaili dalam penafsirannya terhadap ayat ini bahwa, Allah swt berfirman wahai rasul, jika datang kepadamu orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-nya serta mempercayai kitabnya dengan hati dan amalnya, kemudian mereka menanyakan tentang kesalahan (dosa) mereka, apakah mereka berhak untuk bertaubat? Maka jawablah, *salaamun alaikum* yang berarti Allah Swt akan melindungi kalian dari hukuman atas dosa yang telah kalian perbuat setelah kalian bertobat. Oleh karena itu, hormatilah mereka dengan memberi salam kepada mereka sebagai bentuk penghormatan pada mereka. Selain itu, berilah mereka kabar bahwa rahmat Allah SWT sangat luas. Sehingga ayat ini memiliki pesan terselubung agar menyampaikan pesan perdamaian.³⁸

5. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ
- Terjemahan:* Apabila Mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, “bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, salaamun ‘alaikum (semoga keselamatan tercurah kepadamu), kami tidak ingin bergaul dengan) orang-orang bodoh.” QS. Al-Qasas: 55.³⁹

³⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 134.

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Aqidah syariah Manhaj jilid 4*, trans. oleh Abdul Hayyie al-kattani (Gema Insani, 2013). 205-206.

³⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 392.

Wahbah Zuhaili dalam menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwasanya, ketika seorang mukmin mendapatkan kata-kata yang kurang baik dari orang musyrik maupun selainnya berupa ucapan yang tidak memiliki manfaat, seperti penghinaan, ejekan, cemoohan, umpatan dan kebohongan maka, secara sengaja orang mukmin akan memalingkan diri mereka terhadap hal tersebut dan tidak memperdulikan cacian dan hinaan mereka dan mengatakan bagi kami amal perbuatan kami, kami bertanggung jawab atas perbuatan itu baik pahala maupun hukuman. Bagi kalian perbuatan kalian. Dan mereka memberi salam kepada mereka dengan mengucapkan *سَلَامٌ عَلَيْكُمْ* keselamatan kepada kalian, kami tidak akan membodohi kalian, kami tidak akan menyia-nyiakan kebaikan yang ada pada diri kami dan kami tidak akan membalas kebatilan dengan kebatilan. Sikap orang mukmin pada ayat ini mendorong agar selalu menjaga keharmonisan antara manusia demi tercapainya damai sesama manusia.⁴⁰

6. *وَإِنْ جَاحُوا لِلْسَّلَامِ فَأَجْزَحْ لَهُمَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ*

Terjemahan: (akan tetapi), jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau (Nabi Muhammad) padanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya hanya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. QS. Al-Anfal: 61⁴¹

Wahbah Zuhaili menafsirkan ayat 61 Q.S Al-Anfal, bahwasanya ini adalah penjelasan lanjutan dari ayat sebelumnya yang menyeru kaum Muslim untuk bersiap-siap memerangi musuh. Akan tetapi dalam ayat 61 ini Allah

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Aqidah syariah Manhaj jilid 10*, trans. oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Gema Insani, 2013). 400-403

⁴¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 184.

SWT memerintahkan jika musuh yang dihadapi lebih condong untuk berdamai maka, tawaran tersebut mesti diterima demi kemaslahatan. Maka ini juga merupakan dalil agar mengutamakan perdamaian dari pada konflik, karena Islam adalah agama yang menganut kedamaian, petunjuk dan kasih sayang.⁴²

7. *إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ ۚ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمَّ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ ۖ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ أَحْرَيْنَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ ۚ كُلٌّ رَمَزُوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا فِيهَا ۚ فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكْفُرُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا*

Terjemahan: kecuali, orang-orang yang menjalin hubungan dengan suatu kaum yang antara kamu dan kaum itu ada perjanjian (damai, mereka jangan dibunuh atau jangan ditawan). (demikian juga) orang-orang yang datang kepadamu, sedangkan hati mereka berat untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Seandainya Allah menghendaki, niscaya dia berikan kekuasaan kepada mereka untuk menghadapi kamu sehingga mereka memerangimu. Akan tetapi, jika mereka membiarkanmu (tidak mengganggu), tidak memerangimu, dan menawarkan perdamaian padamu (menyerah), Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka. Akan kamu dapati golongan lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman pula Bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak Kembali kepada fitrah (syirik), mereka pun terjerumus kedalamnya. Oleh karena itu, jika mereka tidak membiarkanmu (tetap mengganggu), tidak pula mau menawarkan perdamaian kepadamu, dan tidak menahan tangan mereka (dari memerangimu), tawanlah dan bunuhlah mereka Dimana saja kamu temukan, merekalah orang-orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata (untuk menawan dan membunuh) mereka. QS. An-Nisa': 90-91.⁴³

ayat 90-91 merupakan penjelasan dari ayat sebelumnya yang membahas perbedaan terhadap sikap kaum mukmin menanggapi kekafiran

⁴² Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Aqidah syariah Manhaj jilid 5*, trans. oleh Abdul Hayyie al-kattani (Gema Insani, 2013). 342-343.

⁴³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 92.

kaum munafik yang enggan beriman kepada Allah SWT. Pada kitab *Tafsir Al-munir* karya Wahbah Zuhaili, dijelaskan apabila mereka mengingkari dan meninggalkan diri dari keimanan, menolak untuk berhijrah dan tetap bertekad tinggal diluar Madinah, maka dibolehkan untuk memerangi mereka dimanapun mereka berada. Tetapi Allah mengecualikan dua kelompok yang tidak boleh diperangi.

Pertama, orang yang menjalin hubungan dengan suatu kaum yang berkomitmen untuk damai bersama umat islam. Baik komitmen damai tersebut berupa genjatan senjata maupun akad ahli dzimmah. *Kedua*, orang-orang yang bingung. Orang-orang yang hatinya merasa berat untuk berperang dengan umat islam dan juga mereka tidak mau berperang dengan kaum mereka sendiri karena ingin mempertahankan identitas suku mereka dan keturunan mereka, sehingga mereka mendapatkan pengampunan atau dimaafkan. Oleh karenanya, kedua kelompok ini tidak boleh diperangi.⁴⁴

8. فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكُمُ أَعْمَالِكُمْ

Terjemahan: Maka, janganlah kamu lemah dan mengajak berdamai (saat bertemu dengan musuhmu), padahal kamulah yang paling unggul. Allah besertamu dan tidak akan mengurangi (pahala) amal-amalmu. QS. Muhammad: 35.⁴⁵

Wahbah Zuhaili dalam menafsirkan surah Muhammad ayat 16, ayat ini ditujukan kepada kaum mukminin, untuk tidak mengajak Damai musuh (orang-orang kafir) dari inisiatif kalian serta memperlihatkan ketidak

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Aqidah syariah Manhaj jilid 3*, trans. oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Gema Insani, 2013)

⁴⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 508.

berdayaan. Karena tindakan semalam itulah hanya boleh dilakukan dalam kondisi yang kurang menguntungkan (lemah). Namun, jika mereka condong kepada ajakan damai maka tidak ada larangan untuk menerima ajakan damai mereka.⁴⁶

9. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahan: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil Pelajaran. QS. An-Nur: 27.⁴⁷

Dalam kitab *Tafsir Al-Munir*, Wahbah Zuhaili memberi penjelasan bahwasanya ayat ini mengajarkan sejumlah adab, etika, dan norma-norma sosial yang mencerminkan semangat peradaban yang luhur. Sebab, sejumlah adab dan etika mengatur kehidupan masyarakat dan urusan keluarga keluarga didalam rumah demi memelihara jalinan kasih sayang yang harmoni, memelihara dan memperkuat hubungan yang baik, serta budaya saling berkunjung di antara kaum Mukminin. Berkaitan dengan ayat ini terdapat perintah untuk tidak memasuki kediaman orang lain tanpa seizin darinya serta dianjurkan untuk mengucapkan salam.

Hal ini bertujuan untuk menjaga privasi dari pemilik rumah serta mengagetkan penghuni rumah tersebut yang awalnya tenang akan menyebabkan rasa kesal akibat tidak meminta izin terlebih dahulu. Oleh

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Aqidah syariah Manhaj jilid 13*, trans. oleh Abdul Hayyie al-kattani (Gema Insani, 2013). 382.

⁴⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 352.

sebab itu, seseorang harus meminta izin dan memberikan salam terlebih dahulu diluar pintu Ketika hendak memasuki rumah seseorang, sehingga bisa diketahui oleh penghuninya siapa yang ingin masuk. Hal ini juga sebagai bentuk adab seorang mukmin dalam menjalani kehidupan sesama masyarakat serta menjaga situasi yang aman, tentran dan damai sesama manusia.⁴⁸

10. إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ

Terjemahan: Ketika mereka berkunjung ke (kediamannya)-nya, lalu mengucapkan, “salam.” Dia (Ibrahim) berkata, “sesungguhnya kami merasa takut kepadamu.” QS. Al-hijr:52.⁴⁹

Wahbah Zuhaili dalam menafsirkan ayat ini, menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim dikunjungi oleh dua malaikat yang tampak seperti manusia, yang dikirim Allah SWT dan memiliki maksud untuk menghancurkan kaum luth. waktu para malaikat bertemu Nabi Ibrahim, mereka memberi salam yakni bermakna, salam sejahtera dari segala macam bencana, sakit, dan ketakutan. Pada saat itu Nabi Ibrahim berkata para tamunya, “*sesungguhnya kami merasa takut kepada Kalian.*” Hal ini disebabkan karenaa mereka langsung masuk secara mendadak tanpa meminta izin. Atau karena ketika Nabi Ibrahim melihat mereka menolak untuk memakan apa yang telah disuguhkan kepada mereka. Lantas para tamu itu menjawab jangan takut kedatangan kami untuk memberikan kabar gembira bagimu tentang kelahiran seorang anak yang nantinya akan menjadi sosok yang berilmu, cerdas, dan memiliki pemahaman secara mendalam tentang agama Allah SWT. Maka, ketika telah

⁴⁸Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Aqidah syariah Manhaj jilid 9*, trans. oleh abdul hayyie al-kattani (Gema Insani, 2013). 482-483

⁴⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 265.

mendapatkan kabar gembira dan yang datang adalah malaikat, ketakutan dalam diri Nabi Ibrahim hilang darinya.⁵⁰

11. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahan: Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak disengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan hamba sahaya hendaklah puasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana. QS. An-Nisa': 92.

Penafsiran ayat ini menjelaskan, bahwa seorang yang beriman tidak berhak membunuh saudara sesama mukmin dalam bentuk apapun, kecuali jika pembunuhan itu terjadi secara tidak sengaja. Maka jika yang terbunuh berasal dari kelompok, kaum ataupun negara yang memiliki kesepakatan perdamaian dengan kaum muslimin, maka diwajibkan bagi sipembunuh untuk membayar diyat penuh dan memerdekakan hamba sahaya (budak) sekaligus. Baik yang dibunuh merupakan seorang mukmin maupun kafir. Menurut Imam Malik, diyat yang harus dibayarkan atas terbunuhnya kaum *mu'ahidin* (kaum kafir yang memiliki perjanjian perdamaian dengan kaum

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Aqidah syariah Manhaj jilid 7*, trans. oleh Abdul Hayyie al-kattani (Gema Insani, 2013). 314.

muslim) adalah setengah dari diyat yang harus dibayarkan kepada kaum muslimin.

Kedua, *As-sulhu* (الصلح): Dalam Bahasa sulhu diartikan sebagai penyelesaian konflik, perbaikan situasi supaya menjadi lebih baik, atau penghapusan perselisihan diantara manusia. Dalam konteks islam dengan merujuk pandangan para fuqaha adalah kata “*shulhu*” merupakan perjanjian yang terjadi antara pihak-pihak yang berselisih untuk mengakhiri konflik yang sedang mereka alami⁵¹ Ayat-ayat Al-qur’an yang terkait dengan *as-shulhu* (perdamaian) sebagai berikut:

1. *فَمَنْ خَافَ مِنْ مُؤَسِّدٍ أَوْ جَنْفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ*

Terjemahan: akan tetapi, siapa yang khawatir terhadap pewasiat (akan berlaku) tidak adil atau berbuat dosa, lalu dia mendamaikan mereka, dia tidak berdosa. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. QS. Al-baqarah: 182.⁵²

Wahbah Zuhaili menafsirkan bahwa dalam ayat ini, ayat ini memberi peringatan agar seluruh manusia untuk membuat wasiat, yang merupakan salah satu perbuatan yang baik setelah mati dan ketika tanda-tanda kematian sudah tampak. Pada ayat Al-baqarah 182 ini wasiat yang dimaksud adalah pembagian warisan. Pemberian warisan harus dilakukan dengan adil tanpa membeda-bedakan kecuali hanya dalam kondisi darurat (semisal, Tidak kuat untuk cari nafkah, atau karena sibuk dengan mencari ilmu dan dibawah umur), sebab jika tidak adanya keadilan maka, akan menimbulkan

⁵¹ Miss Kholeefah Jukeng dan Zainuddin Zainuddin, “Ragam Ungkapan Damai Dalam Al-Qur’an,” *TAFSE: Journal of Qur’anic Studies* 2, no. 1 (30 Juni 2018): 88, <https://doi.org/10.22373/tafse.v2i1.8077>.

⁵² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 28.

perselisihan, kebencian dan kedengkian diantara ahli waris. Selanjutnya Allah SWT membuat pengecualian dosa terhadap orang yang mengubah wasiat tersebut karena dirasa adanya ketidakadilan, melenceng dari garis syariat dan dari garis keadilan secara sengaja maupun tidak sengaja.

Orang-orang yang melakukan ini dengan tujuan mendamaikan dan menghadirkan perdamaian antara pemberi wasiat dengan orang yang diberi wasiat dengan cara mengembalikan sesuai dengan takaran yang telah ditentukan oleh syariat maka dibebaskan dosa baginya karena hal ini dilakukan dengan dasar kebenaran.⁵³

2. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا يَوْهَنَّ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahan: Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam Rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk Kembali kepada mereka dala (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka para Perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. QS. Al-baqarah:228.⁵⁴

Wahbah Zuhaili menafsirkan Ayat 228 surah Al-baqarah, ayat ini menjelaskan tentang masa iddah yang dihadapi oleh perempuan ketika cerai dengan sang suami yaitu 3 bulan. Selain itu Allah juga memperbolehkan ketika terjadi talak *raj'iy*, suami memiliki hak yang lebih besar untuk kembali

⁵³ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Aqidah syariah Manhaj jilid 1*, trans. oleh Abdul Hayyie al-kattani (Gema Insani, 2013). 368

⁵⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 36.

kepada istrinya selama masa iddah. Ini dikarenakan syariat islam berupaya untuk menjaga hubungan perkawinan dan kedamaian buat mereka berdua. Tidak ada hal yang diperbolehkan serta dibenci oleh Allah SWT selain perceraian. Sang istri wajib menunaikan keinginan sang suami untuk rujuk kembali, dengan maksud rujuk ini untuk membenahi kembali rumah tangga.

Adapun jika tujuan untuk membalas dendam dan membuat menderita, menghalangi untuk melakukan pernikahan Bersama laki-laki lain maka, laki-laki yang seperti ini berdosa dihadapan Allah SWT. Maka hal ini menunjukkan bahwa rujuk dalam perspektif agama harus diniatkan dengan baik untuk memperbaiki, menghadirkan suasana damai antara suami dan istri. Sehubungan dengan rujuk maka ada hak-hak kewajiban yang harus mereka penuhi⁵⁵

3. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Terjemahan: Apabila dikatakan kepada mereka, “janganlah berbuat kerusakan dimuka bumi,” mereka menjawab, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan.” QS. Al-baqarah: 11.⁵⁶

Wahbah Zuhaili dalam menafsirkan Ayat ini beliau menjelaskan bahwasanya, jika dikatakan kepada orang-orang munafik “komplotan rendah dan rencana kalian dengan menyuarakan fitnah, memata-matai untuk kepentingan kaum kafir, dan memprovokasi suku-suku arab untuk memusuhi kaum muslimin-adalah kerusakan”, maka mereka akan menjawab bahwa yang mereka lakukan adalah perbaikan. Dengan ini Allah membantah mereka

⁵⁵ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Aqidah syariah Manhaj jilid 1*, trans. oleh abdul hayyie al-kattani (Gema Insani, 2013). 536.

⁵⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 3.

bahwa orang-orang yang melakukan kerusakan adalah mereka, akan tetapi mereka tidak menyadarinya sebab ketidak sadaran ini menjadi insting mereka yang tertanam dalam karakter.

4. وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Terjemahan: Jika seorang Perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap tidak acuh sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. “kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkantung-kantung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri dari kecurangan, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan karuna-Nya, Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha bijaksana.⁵⁷ QS. An-Nisa’:128-130.

Wahbah Zuhaili memberi penjelasan bahwa, ayat diatas merupakan, ayat yang menginformasikan langkah dan cara-cara mengatasi konflik diantara suami dan istri, serta menuturkan yang berkaitan dengan hal ini.

Pertama, apabila seorang istri mengkhawatirkan suaminya yang acuh tak acuh kepadanya atau berpaling darinya. Maka langkah yang dapat diambil oleh istri adalah dengan cara meninggalkan haknya atau sebagian haknya seperti hak nafkah, pakaian, giliran atau kewajiban lainnya yang seharusnya ditunaikan oleh suami. Arti dari ayat ini berdasarkan konteks diatas adalah

⁵⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 99.

jika seorang istri merasa dan memperkirakan perilaku *nusyuuuz* atau ketidakpedulian dari suaminya. Maka dengan kondisi yang seperti ini tidak ada larangan untuk mengambil langkah guna mengadakan perdamaian diantara mereka berdua dengan cara melepaskan sebagian ataupun seluruh hak-haknya, supaya tetap menjadi istri dan tidak diceraikan oleh suami.⁵⁸

Kedua, jika terjadi perjanjian, baik oleh suami maupun istri yang masalah ini diutarakan melalui kata *لصُّلْح* (perjanjian damai). Sebenarnya perjanjian antara suami bersama istri dan istri rela melepaskan sebagian haknya daripada pisah secara keseluruhan. Karena keharmonisan, kesepahaman, rekonsiliasi lebih dicintai Allah SWT daripada perpisahan. Dan kesepakatan damai merupakan langkah yang tepat dibanding berpisah dan bercerai, atau lebih baik daripada *nusyuuuz*. Kemudian Allah berfirman bahwa seorang suami tidak akan bisa adil kepada istri-istrinya meskipun kamu sangat menginginkannya. dikarenakan adil dalam mempergauli meliputi masalah materi dan non materi. masalah materi adalah seperti pembagian waktu, sandang serta nafkah. Sedangkan non materi merupakan rascinta, kecenderungan, dan lain sebagainya. Maka dari itu janganlah condong kepada satu orang saja, dan perbaikilah hal itu dengan tetap memperhatikan istri-istri yang lain sehingga tidak ada kebencian dan menghadirkan keadaan damai dan tentram.

⁵⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Aqidah syariah Manhaj jilid 3*, trans. oleh Abdul Hayyie al-kattani (Gema Insani, 2013). 290.

Ketiga, kasus dimana jika terjadi perpisahan perceraian diantara suami dan istri. Apabila suami dan istri tidak ada jalan lain selain harus berpisah karena upaya untuk keduanya berdamai telah ditempuh semua namun, tidak membuahkan hasil. Maka dengan bercerai merupakan satu-satu jalan yang tepat dan Allah akan mengganti tiap-tiap pihak beserta pasangan yang tepat dan baik daripada sebelumnya.⁵⁹

5. *وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوقِفِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا*

Terjemahan: Jika kamu para wali khawatir terjadi persengketaan diantara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga Perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. QS. An-Nisa':35.⁶⁰

Wahbah Zuhaili dalam menafsirkan ayat ini, ayat ini berhubungan dengan proses mengangkat hakim untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh suami dan istri. Allah SWT memberikan arah kepada hakim, pasangan suami-istri beserta keluarga mereka. Jikalau keduanya saling berselisih dan berkonflik maka, utuslah hakim dari masing-masing pihak (suami dan istri) untuk mendamaikan diantara keduanya setelah mendalami permasalahan serta penyebab masalah itu terjadi. Kedua hakim itu lebih diutamakan berasal dari kerabat kedua pihak dan diperbolehkan dari orang diluar keluarga. Namun dianjurkan untuk mengambil hakim dari kalangan keluarga saja agar rahasia keluarga tidak tersebar kemana-mana.

⁵⁹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Aqidah syariah Manhaj jilid 3*, trans. oleh Abdul Hayyie al-kattani (Gema Insani, 2013). 289-295.

⁶⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 84.

Jika kedua Hakim memiliki niat yang tulus dan keinginannya yang tulus hanya karena Allah, maka Allah akan memberi hidayah kepadanya untuk menemukan jalan keluar yang terbaik dan Allah akan menyatukan kembali pasangan suami-istri tersebut menjadi satu pemahaman, agar mereka balik kedalam nuansa kebahagiaan, kasih sayang, dan keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Serta Allah akan memberi anugrah berupa keberkahan bagi peran penengah yang dilakukan oleh hakim tersebut. Menurut ulama madzhab Syafi’I dan hambali mengatakan bahwa kedua hakim tersebut tidak memiliki untuk memisahkan antara suami dan istri kecuali atas izin kedua mempelai tersebut. Maka, tugas dari hakim tersebut hanyalah perwakilan dari kedua belah pihak.⁶¹

6. لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahan: Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari Rida Allah kelak kami anugrahkan kepadanya pahala yang sangat besar. QS. An-Nisa’:114.⁶²

Wahbah zuhaili dalam tafsirnya atas Q.s An-Nisa’: 114, Menguraikan bahwa ayat tersebut diwahyukan dengan adanya keluarga besar Thum’ah bin Ubairiq yang berkomunikasi secara sembunyi-sembunyi dan percakapan rahasia dalam rangka merencanakan sebuah komplotan dengan niat buruk, yaitu memalsukan tuduhan pencurian terhadap seorang yahudi bernama Zaid

⁶¹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Aqidah syariah Manhaj jilid 3*, trans. oleh Abdul Hayyie al-kattani (Gema Insani, 2013). 81-82.

⁶² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 114.

bin Samin. Maka, Allah berfirman dalam ayat ini permbicaraan rahasia dan bisik-bisik yang dilakukan oleh manusia tidak ada suatu kebaikan apapun, kecuali didalamnya mempunyai maksud dan tujuan tersendiri misalnya menyuruh agar bersedekah guna membantu orang yang sedang membutuhkan bantuan, menyeru berbuat kebaikan yang mengandung kemaslahatan atau kebaikan umum serta memperbaiki hubungan di antara manusia yang skurang akur dan sedang berkonflik. perkara ini di tegaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Murdawaih, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ummuh Habibah, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda:

كُلُّ كَلَامِ ابْنِ آدَمَ كُلِّهِ عَلَيْهِ لَأَكَلُهُ إِلَّا ذِكْرًا لِلَّهِ أَوْ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيًا عَنِ مُنْكَرٍ

“setiap perkataan dan ucapan anak cucu adam semuanya adalah memberatkan dirinya kecuali ucapan berupa dzikir kepada Allah SWT., atau perintah melakukan Kebajikan dan mencegah kemungkaran.”

(HR. Ibnu Murdawaih, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Sebab perkara ini merupakan salah satu bentuk Tindakan yang berbahaya, sebab hal-hal yang berbahaya telah dilarang berdasarkan Ijma'. Maka selanjutnya Allah SWT menyampaikan ganjaran yang ditentukan bagi orang yang melakukan 3 hal tersebut. Barang siapa yang menunaikan tiga amal perbuatan tersebut dengan harapan untuk mencari keberkahan dari Allah dan memenuhi perintah-Nya, dilakukan dengan penuh keikhlasan dalam rangka mendapat balasan disisi Allah SWT. Sebagai balasannya, Allah SWT akan memberikan ganjaran yang berlimpah kepada mereka.⁶³

⁶³ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Aqidah syariah Manhaj jilid 3*, trans. oleh Abdul Hayyie al-kattani (Gema Insani, 2013).

7. *وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَا بِعِشْرِ فِتْمَ مِثْقَاتِ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ*

Terjemahan: Kami telah menjanjikan Musa (untuk memberikan kitab taurat setelah bermunajat selama) tiga puluh malam. Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh malam lagi. Maka, lengkaplah waktu yang telah ditentukan tuhanNya empat puluh malam. Musa berkata kepada saudaranya, yaitu Harun, “Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan.” QS. Al-A’raf: 142.

Wahbah Zuhaili menafsirkan bahwa, ayat ini mengisahkan Nabi Musa

As menitipkan pesan kepada Nabi Harun bahwa selama Nabi Musa tidak bersama kaumnya. Nabi Musa menitipkan kaumnya kepada Nabi Harun “*jadilah penggantikmu untuk memimpin kaum kita selama aku tidak ada*”. *Perbaikilah masalah agama mereka dan janganlah engkau ikuti jalan orang yang berbuat kerusakan dan kesesatan, termasuk ikut serta dalam amal-amal mereka yang tidak baik*”. Maka dengan pesan Nabi Musa untuk memperbaiki, agama yakni memantapkan keyakinan dalam diri kaumnya serta memperbaiki amal atau perbuatan mereka sehingga tidak terjadi hal-hal jelek yang dapat mengakibatkan situasi yang buruk.⁶⁴

8. *وَالِي مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*

Terjemahan: Kepada Penduduk Madyan, kami (utus) saudara mereka, Syu’aib. Dia berkata, “wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagimu Tuhan yang di sembah selain Dia. Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan (hak-hak) orang lain sedikitpun. Jangan

⁶⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Aqidah syariah Manhaj jilid 5*, trans. oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Gema Insani, 2013). 97.

pula berbuat kerusakan di bumi setelah memperbaikinya. Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman. QS. Al-A'raf:85.⁶⁵

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini mengisahkan tentang pengutusan Nabi Syu'aib kepada penduduk Madyan. Allah SWT menyuruh mereka melaksanakan lima beban kewajiban yang berujung pada penghormatan terhadap perintah Allah dan menyayangi makhluk Allah. Adapun perintah tersebut meliputi; *pertama*, perintah untuk menyembah kepada Allah SWT, serta mencegah terjadinya penyembahan selain Allah. *اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ* ini prinsip utama yang selalu menjadi fokus dalam syari'at para nabi dan misi dakwah semua rasul.

Kedua, mengakui tentang adanya Nabi syu'aib sebagaimana firman Allah *فَدَّ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ* bahwa Allah telah memperkuat argumentasi serta bukti kebenaran apa yang saya sampaikan kepada kalian. *Ketiga*, memenuhi takaran timbangan *فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ* ini merupakan konsekuensi dari yang telah di sebutkan pada perkara yang kedua tentang pengharaman khianat dalam sesuatu yang sedikit.

Keempat, larangan mengkhianati manusia terhadap kekayaan milik orang lain dan mengambilnya tanpa hak. Dan yang *kelima*, larangan berbuat kerusakan sebagaimana Allah berfirman *وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا* adalah larangan berbuat kerusakan di bumi setelah orang-orang soleh dari para nabi dan pengikut mereka yang sudah membeli barang-barang dan memperbaikinya. Maksud dari kata *islah* pada ayat ini adalah memperbaiki

⁶⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 161.

keyakinan, perilaku, akhlak, system kehidupan masyarakat, kebudayaan, kesejahteraan, segala bentuk kemajuan pertanian, industri dan perdagangan. Sehingga dapat dipahami terdapat pesan yang menggambarkan bahwa perbaikan disini ditujukan untuk mencapai situasi yang damai dan tentram bagi masyarakat.⁶⁶

9. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ
Terjemahan: Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah di atur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya Rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. QS. Al-A'raf:56.⁶⁷

Wahbah Zuhaili dalam penafsirannya terhadap ayat diatas, sesungguhnya Allah SWT memerintahkan supaya para manusia janganlah berbuat kerusakan dimuka bumi sedikitpun dengan apa yang telah Allah perbaiki, dengan apa yang didirikan oleh para rasul dan pengikut mereka yang berbudi luhur, serta diperkokoh oleh individu-individu yang tulus, baik dari segi materi maupun moral, seperti peningkatan fasilitas kehidupan, pertanian, industry, perdagangan, pembenahan akhlak, anjuran dan anjuran berbuat adil, musyawarah, kerjasama dan saling mencintai antar sesama.⁶⁸

10. يَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ يُؤَاطِعُوا اللَّهَ
 وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahan: Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang.katakanlah, “Harta rampasan perang itu milik Allah

⁶⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Aqidah syariah Manhaj jilid 4*, trans. oleh abdul hayyie al-kattani (Gema Insani, 2013). 522-524.

⁶⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 157.

⁶⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Aqidah syariah Manhaj jilid 4*, trans. oleh abdul hayyie al-kattani (Gema Insani, 2013). 482-483.

dan rasul (menurut ketentuan Allah dan rasul-Nya). Maka, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan diantara sesama dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya jika kamu orang-orang Mukmin.” QS. Al-Anfal:1.⁶⁹

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa, pada surah Al-anfaal ayat 1 ini berkaitan dengan hukum pembagian harta hasil rampasan perang, siapa saja yang berhak menerimanya dan bagaimana cara untuk dibagikannya harta tersebut? Maka Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk mengatakan bahwa harta rampasan perang pertama adalah hak prerogative Allah dan Allah yang akan memutuskannya. Kemudian hak nabi untuk mendistribusikan kepada kalian sesuai dengan keinginan Allah. Oleh karena itu, permasalahan ghanimah ditentukan oleh Allah dan rasul-Nya.

Jika harta rampasan perang adalah hak Allah dan rasul-Nya, takutlah padanya dalam setiap perkataan dan tindakanmu, serta jauhilah segala bentuk konflik dan perselisihan mengenai masalah tersebut yang hanya akan mengundang turunnya kemarahan Allah dan menimbulkan perpecahan serta permusuhan yang merugikan kalian semua baik dalam situasi perang maupun tidak perang. Maka firman Allah وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ Allah menyuruh untuk memperbaiki serta memperkuat hubungan keislaman antara kalian dan tebarlah rasa cinta, kasih sayang, persatuan dan keharmonisan satu sama lain.⁷⁰

⁶⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 177.

⁷⁰ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Aqidah syariah Manhaj jilid 5*, trans. oleh Abdul Hayyie al-kattani (Gema Insani, 2013). 233.

11. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Terjemahan: Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang jahat, maka pahalanya dari Allah sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang zalim. QS. Asy-syura:40.⁷¹

Pada QS. Asy-syura:40, didalam *Tafsir Al-munir* perspektif Wahbah Zuhaili di jelaskan bahwa, Allah Tidak selalu disarankan untuk melazimkan pembalasan, namun dijelaskan bahwa Tindakan tersebut adalah sesuatu yang diizinkan. Kemudian, Allah SWT memberi penjelasan legalitas cara membalas harus memperhatikan aspek *mumatsaalah* (kesetaraan). Maksudnya adalah suatu tindakan kejahatan hukumannya adalah sepadan dengan apa yang diperbuat. Akan tetapi Allah menjelaskan bahwa memberikan maaf adalah lebih utama sebagaimana dalam akhir ayat ini فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ yakni, barang siapa yang memberi maaf terhadap orang yang berbuat zalim dan jahat atas dirinya, lalu memperbaiki hubungan dengan dirinya sendiri dengan mewujudkan rasa kasih sayang serta memaafkannya, maka ganjarannya di tanggung oleh Allah SWT dan dia memberi ganjaran jauh lebih besar sebagaimana sabda rasulullah saw وما زاد و ما زاد “Allah SWT tidak memberi seorang hamba sikap mau memberi maaf kecuali bertambahnya kemuliaan.” (HR. Imam Ahmad, Muslim, dan at-Tirmidzi).

Dalam ayat ini dapat dipahami terdapat nilai-nilai yang mengandung perdamaian yaitu dengan memaafkan orang yang telah jahat dan jangan

⁷¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 487.

membalas kejahatan dengan kejahatan karena bisa menimbulkan perselisihan dan semacamnya walaupun diperbolehkan untuk membalasnya dengan syarat kesepadanan. Namun yang paling utama adalah memaafkan serta memperbaiki hubungan dan hidup dalam keharmonisan itulah yang lebih utama sebab dengan begitu dapat terciptanya keadaan yang aman, damai dan tentram.⁷²

12. وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِتْتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

Terjemahan: Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu Kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. QS. Al-Hujurat:9⁷³

Dalam ayat ini Wahbah Zuhaili menafsirkan bahwasanya, jika ada dua kelompok dari umat islam saling bertikai, maka menjadi kewajiban *waliyyul Amri* sebagai (pemerintah, pemimpin) untuk melakukan perdamaian bagi mereka dengan memberikan nasihat yang baik, meminta supaya kembali kepada hukum Allah SWT, memberikan mereka petunjuk dan menghapuskan kekeliruan dan sumber utama timbulnya masalah. Kemudian jika terdapat salah satu kelompok ada yang kurang menaati dan melebihi batasan atas kelompok yang lain, serta enggan untuk patuh kepada hukum Allah SWT dan nasihat, umat islam harus berperang melawan kelompok tersebut sehingga mereka

⁷² Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Aqidah syariah Manhaj jilid 13*, trans. oleh Abdul Hayyie al-kattani (Gema Insani, 2013). 99.

⁷³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 516.

kembali kepada hukum dan perintah Allah SWT dengan tanpa melakukan penganiayaan. Memerangi disini dapat dilakukan dengan senjata ataupun yang lainnya. Pihak yang bertindak sebagai mediator dalam mendamaikan, harus mengambil tindakan yang tepat agar dapat mewujudkan kebaikan; yakni kembali kepada Hukum Allah SWT.

Pihak penengah dianggap berlebihan jika yang diinginkan telah tercapai, namun tetap menggunakan kekerasan. Namun, jika dengan kekerasan merupakan satu-satunya jalan maka itu wajib dilakukan agar bisa tercapai perdamaian yang sedang dilakukan. Selain itu, mediator harus bersikap adil dalam memberikan putusan, langkah yang optimal bagi kedua pihak yang sedang berselisih⁷⁴

13. *إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ*

Terjemahan: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, jarena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. QS. Al-Hujurat:10.⁷⁵

Wahbah Zuhaili menafsirkan bawasanya, ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya yaitu perintah Allah SWT untuk mendamaikan kedua golongan yang sedang berselisih. Allah SWT memerintahkan tentang perdamaian meskipun dalam hal atau konflik yang tampaknya sepele. Agar melengkapi tuntunan, Allah SWT menuturkan bahwa orang-orang beriman adalah saudara dalam agama. Mereka disatukan serta diikat oleh prinsip; iman. Ada kewajiban untuk mendamaikan dua orang bersaudara yang sedang

⁷⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Aqidah syariah Manhaj jilid 13*, trans. oleh Abdul Hayyie al-kattani (Gema Insani, 2013). 467.

⁷⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 516.

berskonflik atau berselisih. Untuk mempertegas perintah mendamaikan, maka Allah SWT memerintahkan untuk bertakwa.

Oleh karena itu, damaikanlah diantara dua saudara yang sedang bertikai, hendaknya dalam upaya mendamaikan dan dalam semua urusan kalian adalah memegang teguh untuk senantiasa bertakwa kepada Allah SWT dan takut kepadanya dengan cara berkomitmen hal yang benar dan keadilan, tidak zalim, dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Dikarenakan mereka merupakan saudara kalian, Agama Islam menjunjung posisi yang sama diantara semuanya, agar tidak ada yang diistimewakan ataupun yang didiskriminasikan. Agar senantiasa mendapatkan Rahmat dari Allah SWT, maka bertakwalah, yaitu dengan komitmen terhadap perintah dan menjauhi larangan.⁷⁶

Ketiga, *al-musyaawarah* (المشورة), dalam Bahasa arab kata *al-musyawaraah* berasal dari kata شُورَى yang berarti berdiskusi, urun rembuk atau mengemukakan dan mengajukan sesuatu. Dalam KBBI musyawarah adalah pembahasan secara Bersamaan dengan harapan mencapai atas penyelesaian masalah. Jadi tujuan dari musyawarah adalah menemukan dan menyepakati jalan untuk memecahkan suatu masalah yang sedang dibahas. Maka dengan itu cara untuk mencapai sebuah perdamaian dapat dilakukan dengan cara musyawarah

⁷⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Aqidah syariah Manhaj jilid 13*, trans. oleh Abdul Hayyie al-kattani (Gema Insani, 2013). 468

untuk mencari hasil yang terbaik.⁷⁷ Adapun ayat-ayat Al-qur'an yang berkaitan dengan ini sebagai berikut:

1. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahan: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum dua tahun berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Meliha tapa yang kamu kerjakan. QS. Al-baqarah:233.⁷⁸

Wahbah Zuhaili dalam menjelaskan sebenarnya ayat tersebut berhubungan dengan durasi waktu yang dianjurkan bagi setiap ibu dalam menyusui anaknya. Secara umum, disarankan bagi seorang ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya, disebabkan oleh semua dokter sependapat bahwa ASI ibu merupakan air terbaik. Kendati demikian, menyusui menjadi kewajiban apabila bayi tidak mau disusui oleh orang lain, atau ketika sang ayah tidak mempunyai kelebihan materi untuk membayar upah wanita lain

⁷⁷ Rizka Fauziah dan Rachmad Risqy Kurniawan, "Relevansi Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Musyawarah," *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (15 Mei 2022): 42, <https://doi.org/10.58404/uq.v2i1.92>.

⁷⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 37.

untuk menyusui anaknya. Penetapan masa menyusui selama dua tahun penuh tidak bertujuan untuk menguraikan periode maksimal yang menjadi rujukan apabila terjadi kesalahpahaman sebagaimana yang Allah terangkan.

Oleh sebab itu, jika kedua orang tua sepakat ingin menghentikan anaknya dalam mengkonsumsi ASI sebelum dua tahun maupun setelahnya, atas persetujuan bersama, maka tidak ada kesalahan atas keduanya dalam hal ini, dengan catatan memberikan bayaran yang wajar (sesuai dengan upah rata-rata yang berlaku di tiap zaman dan daerah) kepada seorang wanita yang telah menyusui anak tersebut. Maksud yang diuraikan dalam ayat ini ditujukan untuk ayah beserta ibu selaku orang tua, dan memberi isyarat bahwa, sebelum melakukan hal ini dilakukannya musyawarah atas suami dan istri karena anak tersebut merupakan anak mereka berdua (suami-istri) dan mencegah adanya perselisihan serta menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga suami dan istri tersebut.⁷⁹

2. فِيمَا رَحِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahan: Maka, berkat Rahmat Allah engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. QS. Ali-Imran: 159.⁸⁰

⁷⁹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Aqidah Syariah Manhaj* (Damaskus 2009: Dar al-fikr) 731-733.

⁸⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 71.

Wahbah zuhaili dalam menafsirkan Q.S Ali 'imran ayat 159 bahwasanya, Allah SWT menyampaikan kepada orang-orang yang beriman bahwa, dia telah memberikan karunia kepada mereka dan Nabi Muhammad saw dengan membuat hati nabi Muhammad saw menjadi lembut terhadap umatnya yang taat kepada perintahnya, serta menjauhi larangannya. Berkaitan dengan perdamaian dengan kata kunci *musyawarah* maka dalam ayat ini juga Allah mengisyaratkan dan memrintahkan nabi Muhammad agar melakukan musyawarah untuk hal-hal politik, kemaslahatan umat baik ketika keadaan perang maupun keadaan aman dan urusan serta kepentingan lainnya.

Rasulullah saw meminta para sahabat untuk melakukan musyawarah untuk semua urusan. Misalnya dalam perang badar, rasulullah saw dengan para sahabat mendiskusikan seputar masalah tentang pergi menghadang kafilah dagang quraisy, meminta pendapat dimana lokasi yang paling baik dan tepat untuk berhenti dan beristirahat.⁸¹

3. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahan: Juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan Sebagian rezeki yang kami anugrahkan kepada mereka. QS. Asy-Syura:38.⁸²

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa, pembicaraan dalam ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang menaati panggilan Allah SWT dengan

⁸¹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Aqidah syariah Manhaj jilid 15*, (Dar al-fikr damaskus). 469-470.

⁸² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 487.

mengesakan-nya dan melepaskan diri dari perbuatan syirik, serta patuh akan perintah dan larangan Allah swt yang disampaikan melalui rasul, mendirikan sholat dan menerapkan system musyawarah mencakup segala urusan, baik berupa urusan khusus maupun umum. Dalam mengurus urusan publik, mereka tidak membuat keputusan atas dasar pandangan pribadi, seperti menetapkan kepemimpinan dalam pemerintahan, mengatur dan mengelola negara, membuat rancangan serta kebijakan dan pengangkatan para pejabat negara seperti presiden, gubernur dan walikota. Melalui system musyarah guna mendapat hasil yang terbaik serta adanya upaya untuk menghindari konflik dan perselisihan.⁸³

Keempat, adil (العدل): kata adil dalam Bahasa arab dikenal dengan *Al-adl*. Secara Bahasa, *al-adl* bermakna *al-istiwa* (keadaan lurus), bermakna juga: jujur, adil, seimbang, sama, sesuai sederhana dan moderat. Maka dengan demikian keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan orang lain sesuai dengan hak mereka. Setiap individu berhak untuk diakui dan diperlakukan sesuai dengan martabat mereka tanpa membeda-bedakan.⁸⁴

Relevansi dengan perdamaian adalah harus bersikap adil dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani tanpa membeda-bedakan

⁸³ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Aqidah syariah Manhaj jilid 1*, (Dar al-fikr damaskus). 86-87.

⁸⁴ Harisah, Kutsiyatur Rahmah, dan Yenny Susilawati, "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah," *SYAR'IE: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2 Agustus 2020): 172–85.

golongan atau kelompok tertentu. Adapun ayat Al-qur'an yang berhubungan dengan *al-adl* sebagai berikut:

1. وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٍ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

Terjemahan: Di antara kaum Musa terdapat suatu umat yang memberi petunjuk (kepada manusia) dengan (dasar) kebenaran dan dengan itu (pula) mereka berlaku adil. QS. Al-A'raf:159.⁸⁵

Wahbah Zuhaili menjelaskan tentang ayat ini bahwasanya, agama Islam tidak membenarkan sikap fanatik dan Allah memberikan petunjuk kepada kita, tentang bagaimana mengevaluasi setiap individu dengan cara yang adil dan benar. Serta dalam ayat ini, Allah memberikan pengakuan dan kesaksian kepada sekelompok kaum bani israil yang berkomitmen pada prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan, baik untuk mereka sendiri ataupun orang lain. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada nabi musa dan para nabi yang diutus setelahnya. mereka menjalankan hukum diantara manusia dengan adil dan mengajak mereka ke jalan yang benar dengan cara yang penuh kebijaksanaan.⁸⁶

2. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبُ اللَّهِ أَلا تَعْلَمُونَ

Terjemahan: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) Perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah Perempuan lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi ,jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya Perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. QS. An-Nisa':3.⁸⁷

⁸⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 170.

⁸⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Aqidah syariah Manhaj jilid 1*, (Dar al-fikr damaskus).

⁸⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 77.

Wahbah Zuhaili, menafsirkan terkait dengan tema dari ayat diatas terdefiniskan sejalan dengan sebab turunnya, adakalanya berkaitan dengan menikah bersama wanita selain anak yatim perempuan. Adakalanya juga tema ayat ini menyuruh agar selalu bersikap adil terhadap para wanita (istri) dan larangan bersikap tidak adil kepadanya, jika hendak melakukan poligami. Pada saat Q.S An-Nisaa': 2 diturunkan, setiap pembimbing dari anak yatim mereka senantiasa selalu berhati-hati dalam menunaikan amanah mereka. Kendati demikian, mereka tidak menyadari ketika mereka tidak bersikap adil kepada terhadap wanita. Sebab ada diantara mereka, ada yang memiliki istri sampai dengan 10, namun enggan menerapkan keadilan, maka diberitahukan kepada mereka sebagaimana rasa takut dan kekhawatir tidak dapat berperilaku adil kepada anak-anak yatim, demikian juga kalian harus memiliki rasa takut tidak bisa berperilaku adil diantara para wanita yang telah dinikahi.

Oleh karena itu, kurangilah jumlah wanita yang akan kalian nikahi. Kata *al-kahuf* (takut, khawatir) menyadari dalam diri kalian tidak dapat berperilaku adil. Maksudnya adalah, jika kalian sadar dan merasa bahwa kalian akan berlaku tidak adil terhadap anak yatim perempuan yang ingin kalian nikahi, baik dengan tidak memberikan kepadanya mahar yang pantas kepadanya atau dengan mengambil harta anak yatim secara tidak benar, jadi, jika kalian tidak dapat berlaku adil, janganlah menikahi anak yatim tersebut. Sebaliknya nikahilah wanita lain dengan batasan empat wanita dan pastikan berlaku adil

terhadap semua istri saat berpoligami. Karena jika tidak bersikap adil, tentu akan menimbulkan sesuatu yang buruk.⁸⁸

3. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahan: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan Amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. QS. An-Nisa':58.⁸⁹

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwasanya dalam ayat tersebut, terdapat kewajiban dalam menyampaikan amanah tertuang dalam ayat ini. Penyampaian amanah ini memang spesifik untuk situasi tertentu, namun makna umum arti ayat ini tidak dibatasi oleh alasan yang khusus. Oleh karena itu, ayat ini harus dimengerti sebagai instruksi umum tentang kewajiban untuk memegang amanah yang menjadi tanggung jawab dari setiap muslim.

Amanah yang ditunjukkan oleh ayat ini adalah mencakup seluruh jenis bentuk amanah, baik yang berkaitan dengan diri sendiri atau yang berkaitan dengan hak orang lain, ataupun yang berkaitan dengan hak Allah. Setelah amanah dijalankan dengan baik, prinsip berikutnya yang harus diterapkan adalah menegakkan hukum dengan adil diantara manusia, disertai dengan pengangkatan pemimpin yang adil yang dapat melakukan tugasnya dengan baik, tanpa membeda-bedakan satu sama lain atau hanya menguntungkan satu

⁸⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Aqidah syariah Manhaj jilid 2*, trans. oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Gema Insani, 2013). 572-573.

⁸⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 87.

pihak.⁹⁰ Sebab jika amanah tidak dilaksanakan dengan benar maka, akan menyebabkan perselisihan itu terjadi.

4. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahan: Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” QS. Al-ma’idah:8.⁹¹

Wahbah Zuhaili mengutarakan penjelasan dalam ayat ini, ayat ini mengandung tuntutan yang ditujukan untuk orang mukmin agar senantiasa mempertahankan kebenaran hanya untuk Allah SWT bukan untuk manusia dan tidak juga karena ingin mendapatkan pujian oleh orang. Maka, harus dijalankan dengan keikhlasan semata-mata hanya untuk Allah SWT dalam segala apa yang kamu lakukan, baik dalam urusan agama maupun dunia.

Selain itu, hendaknya kalian menjadi para saksi yang dapat memberikan kesaksian dengan cara yang benar, jujur, objektif, adil dengan tidak memihak kepada siapapun. Sebab, jika tidak bersikap adil, jujur, objektif maka berbagai kerusakan akan hadir ditengah-tengah kita sehingga menyebabkan absennya kenyamanan dalam menjalani kehidupan. Selain itu, sikap adil merupakan sikap yang dekat terhadap ketakwaan dibandingkan dengan mengesampingkan

⁹⁰ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Aqidah syariah Manhaj jilid 1*, (Dar al-fikr Damaskus, 2009). 129.

⁹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 108.

keadilan. Oleh karena itu orang mukmin diminta untuk selalu berlaku adil dalam melakukan apapun.⁹²

5. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ
بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حِجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

Terjemahan: Oleh karena itu, serulah (mereka untuk beriman), tetaplah (beriman dan berdakwah) sebagaimana diperintahkan kepadamu (Nabi Muhammad), dan janganlah mengikuti keinginan mereka. Katakanlah, “aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan agar berlaku adil diantara kamu. Allah Tuhan kami dan tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagimu perbuatanmu. Tidak perlu ada pertengkaran diantara kami dan kamu. Allah menyempulkan kita dan kepada-Nyalah kita Kembali. QS. As-Syura:15.⁹³

Wahbah Zuhaili memberi penjelasan bahwasanya, ayat diatas berkaitan dengan perintah terhadap nabi Muhammad saw dan setiap orang beriman, untuk menyebarkan agama yang disyari’atkan serta diwasiatkan oleh Allah SWT kepada paraNabi. Dan juga diperintahkan untuk merujuk kepada Al-qur’an yang mengandung syari’at tersebut, serta diperintahkan untuk tetap konsisten dan kuat untuk menyampaikan risalah dan mengamalkannya, tidak diperbolehkan mengikuti hawa nafsu dan mengabaikan para penentang dalam melakukan dakwah. Selain itu yang berkaitan dengan perdamaian dalam ayat ini adalah “sikap adil” dalam ayat ini, dijelaskan bahwa Nabi Muhammad saw dan juga orang beriman diperintahkan untuk bertindak adil dalam memberikan keputusan sehingga tidak menimbulkan kekacauan.⁹⁴

⁹² Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Aqidah syariah Manhaj jilid 4*, (Dar al-fikr: Damaskus, 2009). 468-467

⁹³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 484.

⁹⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Aqidah syariah Manhaj jilid 2*, trans. oleh Abdul Hayyie al-kattani (Gema Insani, 2013). 69.

6. فَإِذَا بَلَغَ آجَلَهاً فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هُوَ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Terjemahan: Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. QS. At-Talaq:2.

Wahbah Zuhaili menfasirkan ayat di atas berkaitan dengan seorang perempuan yang hampir mendekati masa idahnya sudah hampir berkahir. Maka dalam situasi ini, para suami mempunyai dua opsi; *pertama*, mempertahankan dengan cara yang pantas, yaitu rujuk kembali serta menggauli dengan baik. *Kedua*, melepaskan secara pantas, yakni membiarkan para istri yang telah diceraikan sampai masa idahnya berakhir, selain itu diharuskan untuk tetap memenuhi hak-hak mereka, tidak merugikan mereka, mencerca, mengata-ngatai secara kasar, dan tidak mencaci mereka.

Apabila diantara suami istri itu menginginkan rujuk maupun cerai, maka harus melibatkan dua orang saksi dalam mempertahankan atau melepaskan ikatan suami-istri. Hal ini dilakukan untuk mengeliminasi terjadinya perselisihan, faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan, pengingkaran dan penyangkalan. Kedua saksi yang di tugaskan harus adil dan tulus semata-mata karena Allah SWT dalam menunaikan kesaksian.⁹⁵

Setelah mendeskripsikan penafsiran wahbah zuhaili terhadap ayat-ayat perdamaian dalam kitab *Tafsir Al-munir*, Wahbah Zuhaili berfokus pada beberapa

⁹⁵ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Aqidah syariah Manhaj jilid 14*, trans. oleh Abdul Hayyie al-kattani (Gema Insani, 2013). 643-644.

aspek dan mengaitkannya dengan isu-isu kontemporer seperti permasalahan hubungan sosial masyarakat, permasalahan dalam keluarga, politik, konflik global, hak asasi manusia, dan keadilan sosial bagi setiap individu maupun kelompok.

B. Kontekstualisasi penafsiran Wahbah Zuhaili dengan perdamaian kontemporer

Setelah menguraikan Penafsiran wahbah zuhaili terkait dengan perdamaian, maka pada bagian ini akan menkontekstualisasikan penafsiran wahbah zuhaili dengan konsep perdamaian di era kontemporer. Tetapi sebelum itu, peneliti akan membagi ruang lingkup penerapan perdamaian yang kiranya sesuai dengan realita saat ini.

1. Perdamaian Lingkup Keluarga.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahan: Jika kamu para wali khawatir terjadi persengketaan diantara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga Perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberoi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.⁹⁶

Ayat diatas merupakan ayat yang berbicara mengenai permasalahan dalam keluarga khususnya kendala yang sedang dialami antara suami dan istri. Jika merujuk pada penafsiran, Wahbah Zuhaili menjelaskan tentang adanya pengangkatan seorang hakim dari perwakilan kedua pihak(suami dan istri), untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara keduanya.⁹⁷ Maka melalui penafsiran ini dibutuhkannya pihak ketiga. Pihak ketiga ini disebut sebagai

⁹⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 84.

⁹⁷ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Aqidah syariah Manhaj jilid 14*, trans. oleh Abdul Hayyie al-kattani (Gema Insani, 2013). 81.

(mediator) yang memiliki tugas untuk mencari dan merumuskan titik permasalahan yang terjadi. Sebab Cara untuk melakukan perdamaian salah satunya dengan *Problem solving* (pemecahan masalah) yakni menemukan alternative yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Menurut Valerie J.L Kriekhoff, strategi dalam mendamaikan kedua belak pihak yang sedang bersengketa salah satunya adalah mediasi (pihak ketiga) dalam menyelesaikan konflik. Proses dilaksanakannya mediasi ini sejalan dengan penerapan teori johan Galtung dalam menciptakan perdamaian yaitu *peace making* (membuat perdamaian) salah satunya ialah dengan mediasi.

Mediasi adalah salah satu bentuk Upaya dilakukannya negosiasi Bersama kedua individu dengan terlibatnya pihak ketiga. Pihak ketiga dituntut untuk menemukan win win solution agar dapat terciptanya kesepakatan.⁹⁸ Mediator dapat di tentukan oleh kedua belah pihak maupun pihak yang berwenang. Cara mediasi ini dapat diterapkan dalam menyelesaikan berbagai macam hal yang membutuhkan pihak penengah (mediator) bisa dalam konflik dalam wasiat, pernikahan, sosial dan lain-lain. dan yang paling penting bahwa seorang fasilitator dalam menyelesaikan konflik sangat dibutuhkan karena timbulnya emosi dan ancaman dari pihak yang bertikai.⁹⁹

Dalam praktiknya seorang mediator tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan, namun, berupaya dalam membantu menuntaskan permasalahan dan berusaha membuat perjanjian damai. Pihak ketiga (mediator)

⁹⁸ Charles Webel Johan Galtung, *Handbook of Peace and Conflict Studies*, First published (Canada: Routledge Taylor and Francis group, 2007), 126.

⁹⁹ Aisyatul Jannah dkk., "Literature Review: Resolusi Dalam Konflik," *Multiple: Journal of Global and multi disciplinary* 1, no. 5 (29 November 2023): 513–520.

harus melakukan beberapa pendekatan sosial (problem solving approach) yang terdiri dari 6 tahapan sebagai berikut; *membangun relasi dengan klien, mengidentifikasi masalah yang dialami, melakukan kaukus bila perlu, memberikan nasihat, menawarkan kesepakatan damai melalui perjanjian tertulis dan menyusun kesepakatan formal.*

Maka tugas terakhir mediator yang harus dilakukan adalah menawarkan dan membuat kesepakatan dengan adil diantara kedua pihak agar dapat merealisasikan perdamaian bagi keduanya. Kemudian, dalam permasalahan lain proses mediasi juga dibutuhkan untuk proses menciptakan perdamaian. Salah satunya dalam Q.s Al-baqarah ayat 182:

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُؤَصِّبٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Ayat diatas berbicara masalah wasiat. Wahbah Zuhaili menafsirkan wasiat yang di maksudkan adalah, pembagian warisan yang harus dilakukan dengan adil tanpa membeda-bedakan kecuali dalam keadaan darurat.¹⁰⁰ Apabila dalam pembagian wasiat terdapat indikasi yang dapat merugikan maka, diperlukan seorang mediator sebagai pihak ketiga untuk memediasi permasalahan tersebut. Tugas mediator atau pihak ketiga adalah mendamaikan antara pemberi wasiat dan penerima wasiat dengan mengubah isi dari wasiat tersebut, dengan mengembalikan sesuai dengan takaran yang telah ditetapkan oleh syari'at.

Tujuan akhir dengan dilaksanakannya *peace making* (membuat perdamaian) adalah menghadirkan positive peace yang menekankan pada

¹⁰⁰ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Aqidah syariah Manhaj jilid 14*, trans. oleh Abdul Hayyie al-kattani (Gema Insani, 2013), 368.

hadirnya keharmonisan, hadirnya keadilan dan hadirnya kesatuan serta kesepahaman bagi suami dan istri tersebut.

Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan perdamaian dalam lingkup keluarga selain ayat-ayat yang telah disebutkan diatas sebagai berikut; Q.s An-Nur:61, Al-Baqarah:228, An-Nisa' 128-130, Al-baqarah:233. At-talaq: 2 dan An-Nisa': 3

2. Perdamaian Lingkup sosial Masyarakat.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan: Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya Rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. QS Al-A'raf:56.¹⁰¹

Wahbah Zuhaili Menjelaskan terkait ayat ini, ayat ini merupakan larangan kepada manusia untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi sedikitpun dengan apa yang telah Allah berikan kepada kalian melalui para rasul yang mengajarkan kebaikan kepada diri masing-masing.¹⁰² Keterkaitan penafsiran Wahbah Zuhaili dalam Q.S Al-A'raf:56 dengan ilmu perdamaian, maka *peace building* (membangun perdamaian) yang digagas oleh Johan Galtung kiranya tepat dengan ayat ini.

Sebab, dalam ayat itu adanya perintah untuk tidak berbuat kerusakan di bumi yang artinya manusia dituntut untuk selalu membangun perdamaian dengan tidak berbuat kerusakan.

¹⁰¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 157.

¹⁰² Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Aqidah syariah Manhaj jilid 5*, (Dar al-fikr: Damaskus, 2009), 606.

Apabila dalam kehidupan sehari-hari menemukan masyarakat yang sedang bertikai maka, diperlukannya seseorang sebagai actor dalam mendamaikan pihak yang sedang berselisih, berdasarkan cara-cara yang ditawarkan oleh Johan Galtung:

- a) Mengubah structural yang kontradiktif.
- b) Meningkatkan hubungan dengan tiap-tiap yang bersengketa.
- c) Mengatur kembali tingkah laku dan perbuatan setiap pihak.¹⁰³

Cara-cara diatas merupakan peran aktor dalam proses melaksanakan *peace building* berdasarkan pemikiran johan Galtung. Kemudian dalam Q.S Al-hujurat: 9:

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ¹⁰⁴

Penafsiran Wahbah Zuhaili terhadap ayat ini, bahwasanya ayat ini menjelaskan terkait masalah yang terjadi dilingkup social Masyarakat yakni, Ketika menemukan dua golongan sedang bertikai maka, dalam hal ini pemerintah menjadi pihak ketiga dalam mendamaikan dua golongan tersebut, dengan memberikan nasihat, bimbingan dan menghilangkan akar permasalahan penyebab perselesaian.¹⁰⁵

¹⁰³ Berghof Foundation, *Berghof glossary on conflict transformation 20 notions for theory and practice*, 39.

¹⁰⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 516.

¹⁰⁵ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Aqidah syariah Manhaj jilid 15*, (Dar al-fikr: Damaskus, 2009), 568.

Melalui penafsiran Wahbah Zuhaili terkait permasalahan ini setidaknya dapat dikaitkan dengan salah satu pemikiran johan *Galtung* dalam teori perdamaiannya *peace making*. *Peacemaking* memiliki tujuan merekonsiliasi pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi dan arbitrase.¹⁰⁶ Adapun efek dari hidup damai dalam lingkup Masyarakat yakni mempererat silaturahmi, membangun solidaritas, bekerja sama dalam mencapai tujuan yang Bersama. Saat individu maupun masyarakat hidup berdampingan dengan baik ini memperkuat ikatan sosial dan menciptakan lingkup Masyarakat yang kuat, sehingga Ketika semua itu berjalan lingkup Masyarakat tersebut tidak akan mudah terganggu oleh konflik atau ketegangan yang tidak semestinya.¹⁰⁷ Selain dua ayat yang telah dijelaskan diatas kiranya ada beberapa ayat Al-qur'an yang berhubungan dengan perdamaian dalam lingkup social Masyarakat sebagai berikut; Q.s An-nur:27, Al-A'raf: 56, Al-A'raf: 85, As-Syura: 40, dan Al-Hujurat: 9-10.

3. Perdamaian Dalam Lingkup Perang

وَأِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Terjemahan: Akan tetapi, jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau (Nabi Muhammad) pada dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya hanya dialah Yang maha mendengar lagi maha mengetahui. QS. Al-Anfal:61.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Johan Galtung, *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban*, trans. oleh Asnawi dan Safruddin, Cetakan Pertama (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), 229.

¹⁰⁷ Sri Wahyuni, kurnia Eka sari, dan Robi'ah, "Etika Pergaulan Bermasyarakat Dalam Q.S Al-Hujurat Ayat 10 & 11 Dan surah Al-An'am Ayat 21," *ARIMA* 1, no. 2 (25 November 2023): 26.

¹⁰⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 184.

Pada penafsiran ayat di atas berkaitan dengan perang. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa, kaum muslim diperintahkan untuk bersiap-siap dalam memerangi musuh. Akan tetapi terdapat sebuah perintah pada ayat 61 ini, apabila lebih condong kepada perdamaian maka, tawaran tersebut harus diutamakan.¹⁰⁹ Hal ini selaras dengan tahapan *peace making* yakni, proses dengan cara negosiasi yaitu tawar menawar dan berunding sesuai dengan kemauan yang adil, benar dan tidak merugikan satu pihak.

Setelah proses negosiasi selesai maka kesepakatan harus dibuat secara bersamaan dan melakukan arbitrase yang merupakan pengambilan keputusan yang berguna untuk membekuk individu yang berselisih. Setelah semua prosedur *peace making* telah dilakukan selanjutnya yang harus dilakukan adalah mempertahankan kesepakatan tersebut bukan hanya hilangnya perang pasca konflik. Namun, yang dimaksudkan adalah kondisi damai yang terus-menerus bertahan.¹¹⁰ Selain ayat ini, terdapat ayat Al-qur'an yang berkaitan dengan peperangan sebagai berikut; Q.s Al-fath: 16, An-Nisa' 90-91, Muhammad:35, Al-anfal: 1 dan Ali Imran: 159.

4. Perdamaian Dalam Lingkup Politik dan Hukum.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahan: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan Amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia,

¹⁰⁹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Aqidah syariah Manhaj jilid 14*, trans. oleh Abdul Hayyie al-kattani (Gema Insani, 2013), 400-403.

¹¹⁰ Johan Galtung, *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban*, 230.

hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah maha pendengar lagi Maha Melihat. QS. An-Nisa':58.¹¹¹

Ayat ini berkaitan dengan pentingnya mengangkat pemimpin yang adil, pandangan Wahbah Zuhaili pada ayat ini, pengangkatan pemimpin yang adil memiliki tujuan agar dapat memutuskan perkara yang terjadi secara adil tanpa hanya menguntungkan satu pihak saja.¹¹² Maka, keputusan hakim harus diambil dengan penuh hati-hati. Hal ini selaras dengan teori pengambilan keputusan (Decision making). Seorang pemimpin entah itu institusi militer, pemerintahan maupun organisasi dalam memutuskan sesuatu harus disertai dengan dasar dan tahapan pengambilan keputusan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipertegas oleh hadits Rasulullah Saw bersabda bahwa: “janganlah kamu memutuskan perkara dalam keadaan marah”.¹¹³

Sehingga ketika seorang pemimpin memutuskan keputusan, maka akan menjadi putusan yang benar-benar adil, baik dan benar tidak menyalahgunakan wewenang tersebut maka, pemimpin tersebut akan menghadirkan keadaan damai dan harmonis bagi masyarakat yang dipimpin.¹¹⁴

Kemudian, Al-qur'an turut menyoroti pentingnya musyawarah dalam proses pengambilan Keputusan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk juga dalam konteks keluarga, Pembangunan negara yang

¹¹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 87.

¹¹² Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Aqidah syariah Manhaj jilid 5*, (Dar al-fikr: Damaskus, 2009), 129.

¹¹³ Sucipto, “PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PERADILAN MENURUT FIQH QADHA DAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA,” 16.

¹¹⁴ sepmary hutahean, *Filsafat Dan Teori Kepemimpinan*, 35.

melibatkan pemimpin dan rakyat, serta dalam struktur Lembaga-lembaga maupun organisasi. Pada prakteknya, musyawarah menjadi standar untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, mendorong keharmonisan dalam Masyarakat dan proses pengambilan Keputusan harus melibatkan musyawarah untuk menjaga stabilitas situasi dan keharmonisan masyarakat. Bahkan didalam Al-qur;an dipertegas bahwa nilai ini sebagai sikap terpuji dalam kehidupan sebagaimana pada surah As-Syura: 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Penafsiran wahbah Zuhaili, ayat ini adalah perintah agar menerapkan sistem musyawarah dalam tatanan kehidupan yang menyangkut apapun baik itu khusus maupun umum, dengan berbagai macam ranah politik, ekonomi dan masyarakat.¹¹⁵ Berdasarkan penafsiran Wahbah Zuhaili pada ayat ini kiranya sejalan dengan teori perdamaian yang digagas oleh Johan Galtung pada tahapan *peace building* yang salah satunya berfokus pada implementasi praktis perubahan sosial secara damai salah satunya dengan melakukan musyawarah. Harapan dilakukannya musyawarah adalah memberikan peluang, kesempatan, bagi setiap individu untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan Keputusan dan bersama-sama bertanggung jawab dalam menyelesaikan konflik. Melalui system musyawarah, memiliki tujuan

¹¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-munir Aqidah syariah Manhaj jilid 15*, (Dar al-fikr Damaskus, 2009), 86-87.

untuk memperoleh hasil yang terbaik serta meminimalisir dan menghindari konflik maupun perselisihan.¹¹⁶

Kontekstualisasi penafsiran Wahbah zuhaili terhadap ayat-ayat perdamaian dengan konsep perdamaian kontemporer perspektif Johan Galtung dapat di terapkan dalam berbagai lingkup, misalnya lingkup keluarga, social Masyarakat, perang serta hukum dan politik. Selanjutnya, mereka sama-sama fokus untuk menciptakan dua aspek perdamaian, perdamaian positif dan perdamaian negative melalui cara-cara yang telah disebutkan sebelumnya yakni; *peace keeping, peace making dan peace building*.

Wahbah Zuhaili dan Johan Galtung, menekankan pentingnya membangun hubungan yang adil dan harmonis, serta dalam menyelesaikan konflik secara damai dan adil sebisa mungkin tanpa menggunakan kekerasan. Tujuan akhir dari terciptanya dua aspek perdamaian tersebut yaitu, pada perdamaian negative; menghilangkan kekerasan, menghilangkan konflik dan menghilangkan penindasan.

Perdamaian positif; menghadirkan harmoni, menghadirkan ketenangan, menghadirkan kekuatan, menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan dan menghilangkan kesenjangan yang terjadi. Dengan demikian apabila cara-cara diatas dapat dilaksanakan dengan baik, bagi setiap orang, kelompok

¹¹⁶ Candra Puspita Nurhamidin, "Strategi Manajemen Konflik dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis," *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (27 Desember 2023): 15, <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.238>.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penafsiran Wahbah Zuhaili terhadap ayat-ayat perdamaian, perdamaian dalam Al-qur'an, seperti yang terkandung dalam beberapa kata kunci yakni *As-silm*, *As-shulhu*, *Al-musyawaarah* dan *al-adl*, bahwa ayat-ayat yang berasal dari kata kunci tersebut berfokus dan relevan dengan kondisi yang terjadi dalam Masyarakat. Seperti isu-isu konflik social, konflik keluarga, politik, HAM, keadilan social serta resolusi-resolusi konflik lainnya. Oleh karena itu, melalui penafsirannya diharapkan dapat memberikan panduan bagi umat manusia dalam rangka menciptakan dan mempertahankan perdamaian dalam Masyarakat.
2. Keterkaitan Penafsiran Wahbah Zuhaili terhadap ayat-ayat perdamaian dalam kitab Tafsir Al-munir dengan konsep perdamaian kontemporer berdasarkan pemikiran Johan Galtung, dapat dilihat dari fokus mereka berdua, yang sama-sama menekankan pada dua aspek perdamaian; perdamaian positif (*positive peace*) dan perdamaian negative (*negative peace*) hal ini dapat diciptakan melalui tiga tahapan; *peace keeping*, *peace making* dan *peace building*.

B. SARAN.

Setelah meneliti ayat-ayat perdamaian dalam Al-qur'an melalui Tafsir Al-munir. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna, sehingga di harapkan pada penelitian selanjutnya dapat mengembangkan, dan menyempurnakan khususnya dalam tema ayat-ayat perdamaian dalam Al-qur'an. Semoga melalui tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sulistianono. “Perdamaian Dalam perspektif Al-qur’an: Kajian Atas penafsiran Mufassir Nusantara.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Aisyatul Jannah, Vyka Valentina Putri, Siti Malia, Khofifah Tri Noviawati, dan Mu’allimin. “Literature Review: Resolusi Dalam Konflik.” *MULTIPLE: Journal of Global and multi disiplinary* 1, no. 5 (29 November 2023).
- Aji, M. Prakoso, dan Jerry Indrawan. “MEMAHAMI STUDI PERDAMAIAN SEBAGAI BAGIAN DARI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL.” *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 9, no. 3 (5 Desember 2019). <https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i3.637>.
- Alfred Hadi Winata. “Konsep Perdamaian Dalam Islam Sayyid Quthb.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Andy hariono. “analisis metode tafsir wahbah zuhaili dalam kitab tafsir Al-munir.” *Ad-Dirayah* 1, no. 1 (Mei 2018).
- Arafat, Ahmad Tajuddin. “ETIKA PERDAMAIAN ISLAM DALAM WACANA GLOBAL.” *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 5, no. 1 (9 Juni 2017): 1–20. <https://doi.org/10.21274/kontem.2017.5.1>.
- Asy’ari, Asy’ari. “PERDAMAIAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN KRISTEN.” *Al’adalah* 22, no. 1 (4 Januari 2021). <https://doi.org/10.35719/aladalah.v22i1.9>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. “KBBI Daring,” 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perdamaian>.
- Baihaki. “STUDI KITAB TAFSIR AL-MUNIR KARYA WAHBAH ZUHAILI DAN CONTOH PENAFSIRANNYA TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA.” *analisis Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.24042/ajsk.v16i1.740>.
- Berghof Foundation. *Berghof glossary on conflict transdormation 20 notions for theory and practice*. Germany: Berghof Foundation operatiom Gmbh, 2019.
- Ensiklopedia pengetahuan al-Qur’an dan hadits jilid 7*. Cetakan kedua. Jakarta: Kamil Pustaka, 2014.
- Fauziah, Rizka, dan Rachmad Risqy Kurniawan. “Relevansi Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Musyawarah.” *Ulumul Qur’an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 2, no. 1 (15 Mei 2022): 40–48. <https://doi.org/10.58404/uq.v2i1.92>.

- Harisah, Kutsiyatur Rahmah, dan Yenny Susilawati. "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah." *SYAR'IE: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2 Agustus 2020).
- Hermanto Harun. *REFLEKSI PERDAMAIAN DAN PERANG DALAM ISLAM Kajian pemikiran Mustafa Al-siba'i*. 1 ed. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Hidayat, Nur. "Nilai-nilai Ajaran Islam Tentang Perdamaian (Kajian antara Teori dan Praktek)." *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama* 17, no. 1 (9 Februari 2018). <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v17i1.1271>.
- hutahean, wendy sepmady. *Filsafat Dan Teori Kepemimpinan*. Cetakan pertama. Kota Malang: Ahlimediapress, 2021.
- Ismatullah, Ahmad, Zulkifli Zulkifli, dan Triansyah Fisa. "KONSEP AL-MUWALAH DAN ANALISIS CORAK TAFSIR AL-MUNIR." *BASHA'IR: JURNAL STUDI AL-QUR'AN DAN TAFSIR*, 13 Januari 2022. <https://doi.org/10.47498/bashair.v1i2.842>.
- Johan Galtung. *peace war and defense*. Copenhagen: Eljers, 1976.
- . *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban*. Diterjemahkan oleh Asnawi dan Safruddin. Cetakan Pertama. Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.
- Johan Galtung, Charles Webel. *Handbook of Peace and Conflict Studies*. First published. Canada: Routledge Taylor and Francis group, 2007.
- Jukeng, Miss Kholeefah, dan Zainuddin Zainuddin. "RAGAM UNGKAPAN DAMAI DALAM AL-QUR'AN." *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 2, no. 1 (30 Juni 2018). <https://doi.org/10.22373/tafse.v2i1.8077>.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Manna' Al-Qathan. *DASAR-DASAR ILMU AL-QUR'AN*. Diterjemahkan oleh Umar Mujtahid. Jakarta Timur: Ummul Qura, 2020.
- Muhammad Yoga Firdaus. "Reinterpretasi gagasan Perdamaian Persoektif Al-qur'an: sebuah Kajian Tematik." *Al-Fikra: jurnal ilmiah keislaman* 20, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.24014/af.v20i1.13357>.
- Nolis Solihah. "Pemahaman Ayat-Ayat Perdamaian dalam Al-qur'an (Studi Analisis Deskriptif di organisasi peace generation bandung)." Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, 2022.
- Nurhamidin, Candra Puspita. "Strategi Manajemen Konflik dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (27 Desember 2023). <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.238>.

- Rahmat M. *Ensiklopedia konflik sosial*. Tangerang: Loka Aksara, 2019.
- Suadi Zainal, Safruddin Yunus, dan Fadli. *Pendidikan perdamaian: Model pembelajaran, Tantangan dan Solusinya*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019.
- Sucipto, Imam. "PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PERADILAN MENURUT FIQH QADHA DAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA." *ISLAMICA* 6, no. 1 (30 Desember 2022). <https://doi.org/10.59908/ijiiiai.v6i1.3>.
- Sukron, Mokhammad. "Tafsir Wahbah Al-Z Uhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami." *TAJIDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (5 April 2018). <https://doi.org/10.52266/tadjid.v2i1.100>.
- Suprpto. *Prakarsa Perdamaian Pemuda lintas Iman*. Ciputat: Onglam books, 2017.
- Thobroni. "Pesan Perdamaian Dalam Tafsir Al-misbah (Studi Tematik ayat-ayat perdamaian pemikiran M. Quraish Shihab)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Thomas Santoso. *Konflik dan Perdamaian*. Surabaya: CV Saga Jawadwipa, 2019.
- Wahbah Al-Zuhaili. *Tafsir Al-wasith*. Damaskus: Maktabah Syamilah, 2001. <https://shamela.ws/book/2305/813>.
- Wahyuni, Sri, kurnia Eka sari, dan Robi'ah. "Etika Pergaulan Bermasyarakat Dalam Q.S Al-Hujurat Ayat 10 & 11 Dan surah Al-An'am Ayat 21." *ARIMA* 1, no. 2 (25 November 2023).
- Zuhaili, wahbah. *Tafsir Al-munir Aqidah Syariah Manhaj*. Damaskus: Dar al-fikr, 2009.
- zuhaili, wahbah. *Tafsir Al-munir Aqidah syariah Manhaj jilid 5*. Diterjemahkan oleh abdul hayyie al-kattani. Gema Insani, 2013.
- Zulaiha, Eni, dan Ibrahim Syuaib. *Model Pengajaran Perdamaian Berbasis Al-qur'an*. Cetakan Pertama. Bandung: Gunung Djati Publishing, 2024.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Choiril Alam Waliulhaq

NIM : 205104010011

Program Studi : Ilmu Al-qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil dalam penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 03 Juni 2024

Saya yang menyatakan



Choiril Alam Waliulhaq

NIM. 205104010011

BIODATA PENULIS



Nama : Choiril Alam Waliulhaq
Nim : 205104010011
Tempat tanggal lahir : Sorong, 25 April 2001
Alamat : Jl. Malinda II KPR polri Km 10 Sorong Papua Barat Daya
Prodi : Ilmu Al-qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

RIWAYAT PENDIDIKAN

Formal

1. TK Al-Ma'arif Sorong Papua Barat Daya (2006-2007)
2. MI Al-Ma'arif Sorong Papua Barat Daya (2007-2013)
3. PP. TMI Al-Amien Prenduan Sumenep (2013-2019)

NON FORMAL

1. YKTN Cibulan Jawa Barat